

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KHI
(Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SAEFUDIN

NIM. 19.21.21.149

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI”**

(Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


SAEFUDIN

NIM.19.21.2.1.149

Sukoharjo, 12 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Zaidah Nur Rosidah, SH., M.H.

NIP. 197406271999032001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SAEFUDIN

NIM : 192121149

PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian ini skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 3 Mei 2023



SAEFUDIN

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Saefudin

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Sukoharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Andhika Septian Anharil Huda, NIM: 19.21.2.1.149 yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 April 2023
Dosen Pembimbing



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI**

(Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)


Disusun Oleh :

SAEFUDIN

NIM: 19.21.2.1.149

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Rabu 10 Mei 2023/19 Syawal 1444
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720803 201411 2 004

Penguji II



Mokh. Yahya, M.Pd.
NIP: 19921127 201903 1 010

Penguji III



Roykhatun Nikmah, M.H
NIP: 19930719 201903 2 021

Dekan Fakultas Syariah



Mokh. Yahya, S. Ag., M. A.
NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

Ibu itu didengarkan karena dia itu yang paling mencintaimu!! Jelas ya. Jadi orang yang harus paling kamu dengarkan adalah orang yang benar-benar mencintaimu, bukan yang lebih pandai dari kamu. Bukan penguasa, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Yang paling harus kamu patuhi dan paling harus kamu dengarkan adalah orang yang mencintaimu. Ini ukuran Allah SWT. Kalau ukuran Universitas yang harus didengarkan adalah yang paling ahli dibidangnya. Jika ukuran Allah tidak. IBUMU, karena dia yang sengsara melahirkanmu. Itu yang paling punya hak untuk didengarkan dan paling punya hak untuk di abdi.

Muhammad Ainun Nadjib (Mbah Nun)

Di dunia itu tidak ada tempat untuk bersantai santai. Belajar lelah, rebahan pun juga lelah. Lalu anda mau pilih yang mana?

Muhammad Parwoko, Lc., M.H

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas segala rahmat dan kasih sayang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan anugrah nikmat yang tak terkira, sehingga dalam perjalanan studi ini bisa berjalan dengan lancar. Kebahagiaan dalam menuntut ilmu ini merupakan sebuah anugerah yang terindah, juga tetesan keringat dan air mata kebaikan ini seolah menjadi saksi atas kebaikan – kebaikannya yang tiada henti untuk selalu kusyukuri. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang tercinta dalam hidupku, orang-orang yang hadir dalam perjalanan studi ini, mereka yang selalu memberikan support, doa, dan motivasi bagiku agar aku dapat menyelesaikan studi ini, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan segala dukungan, pengorbanan, dan motivasi dalam hidupku, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang sungguh ridha kedua orang tuaku adalah tujuanku.
2. Segenap keluarga dekat dan keluarga besarku yang selalu mendukung saya dalam proses studi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kasih sayang-Nya selalu menghiasi dalam tali kuat kekeluargaan ini.
3. Guru – guru saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Dosen-dosen saya yang telah mendidik saya, yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, ridha mereka adalah tujuanku.

4. Pembimbing Akademik Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya dalam menyelesaikan studi ini dengan sebaik mungkin.
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Sahabat-sahabat saya semuanya dan teman-teman kelas HKI E angkatan 2019. Teman-teman yang telah saya anggap seperti keluarga kedua di kota rantau ini yaitu keluarga besar Pondok Tahfidz Nurul Huda (PTNH) serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua rekan-rekan seangkatan Prodi HKI 2019, serta teman – teman angkatan 2019 Fakultas Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, saran dan bantuannya dalam proses studi ini.
8. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat saya menempuh studi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala support, dukungan, dan pengalaman, serta yang telah diberikan. *Maturnuwun. Jazakumullahu khairan katsiran.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
سین	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
فا	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
و	Dammah	U	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتاب	<i>Kataba</i>
2.	زكرا	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	QāLA
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah/t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النز	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dari hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Progam Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

4. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Mansur Efendi, S.H., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasinya kepada penulis selama menempuh studi ini.
7. Ibu Zaidah Nur Rosyidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya serta memberikan pengarahan kepada saya selama proses bimbingan hingga terselesainya skripsi ini
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Muhrojin Ragil Saputra selaku Kepala Desa Krandegan yang memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
11. Masyarakat Desa Krandegan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

12. Ibukku dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia bekerja sama dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada ALLAH SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Mei 2023

Saefudin

NIM: 19.21.2.1.149

ABSTRAK

SAEFUDIN, NIM: 192121149, “**Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)**”.

Hak dan Kewajiban didalam sebuah keluarga adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga yaitu suami dan istri. Didalamnya terdapat nafkah yang merupakan hal paling dibutuhkan dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga. Pada umumnya nafkah diberikan atau diusahakan penuh oleh sang suami yang merupakan kepala keluarga. Akan tetapi pada sebagian rumah tangga di Desa Krandegan tidak berjalan seperti pada umumnya. Suami yang seharusnya berperan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kini perannya digantikan oleh sang istri yang bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita diluar negeri.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai praktik tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang seharusnya diberi nafkah lahir maupun batin, dicukupi, dirawat dan dijaga serta diberi kasih sayang oleh sang suami, dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami dan hak seorang istri nyatanya dalam praktik kehidupan rumah tangga TKW di Desa Krandegan ini tidak terpenuhi. Dan kini istri harus bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari – hari menggantikan peran sang suami. Sehingga jika ditinjau berdasarkan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. Maka praktik yang berlangsung pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dapat dikatakan tidak sejalan dengan apa yang tertera pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Lebih jelasnya istri belum mendapatkan hak nya secara penuh dari sang suami. Maka dari sebab tersebut baik suami maupun istri tidak dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak nya masing-masing. Karena kedua hal ini saling berkaitan, hak suami didapatkan dari istri yang menjalankan kewajibannya, begitu juga hak istri didapatkan jika sang suami menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak dan Kewajiban, Keluarga TKW, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.*

ABSTRACT

SAEFUDIN, NIM: 19.21.2.1.149, *Fulfillment of Rights and Obligations of Husband and Wife in Female Labor Families in View of Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI (Case Study in Krandegan Village, Puring District, Kebumen Regency)*

Rights and Obligations in a family are very important things to be carried out by every family member, namely husband and wife. In it there is a living which is the thing most needed in the continuity of a household. In general, maintenance is given or fully managed by the husband who is the head of the family. However, for some households in Krandegan Village it did not work as usual. The husband, who should play a role in earning a living to meet the needs of the family, is now being replaced by the wife who works as a female worker abroad.

This study aims to find out how the practice of fulfilling the rights and obligations of the husband and wife of the TKW family in Krandegan Village, Puring District, Kebumen Regency. Furthermore, to find out how the review of Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI regarding this practice.

The results of this study indicate that the wife who should be given a living physically and spiritually, is fulfilled, cared for and given affection by the husband, where this is the obligation of a husband and the right of a wife in fact in the practice of household life of TKW in Krandegan Village. not fulfilled. And now the wife has to work to cover her daily needs to replace the husband's role. So if viewed based on the provisions of the rights and obligations of husband and wife contained in the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI. So the ongoing practice of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in the family of female workers in Krandegan Village, Puring District, Kebumen Regency can be said to be inconsistent with what is stated in the articles in the law. More specifically, the wife has not received her full rights from the husband. And from that reason neither husband nor wife can carry out their obligations and get their respective rights. Because these two things are interrelated, the husband's rights are obtained from the wife who carries out her obligations, as well as the wife's rights are obtained if the husband carries out his obligations.

Keywords: *Fulfillment of Rights and Obligations, TKW Families, Marriage Law No. 1 of 1974.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	26
A. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinann No 1 Tahun 1974	29
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	32
D. Hak dan Kewajiban Suami	35

E. Hak dan Kewajiban Istri	38
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN ..	43
A. Gambaran Umum Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Letak Demografis	44
3. Kondisi Keagamaan.....	51
4. Kondisi Sosial Pendidikan	52
5. Keadaan Ekonomi.....	53
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Krandegan Kecamatan Puring.....	54
C. Faktor Pendorong Istri Bekerja Sebagai TKW.....	66
D. Upaya Yang Dilakukan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Dan Menjaga Keluarga.....	69
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKW DI DESA KRANDEGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI...	73
A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKW di Desa Krandegan.....	73
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKW di Desa Krandegan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI.....	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya¹. Didalam sebuah keluarga terdapat hak dan kewajiban suami istri, pengertian hak secara etimologi berarti hak milik, kepunyaan dan kewenangan². Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang bermakna harus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal – hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain³. Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang – Undang negara Indonesia. Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban adalah suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain⁴.

¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

² W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet, Ke-17, hlm, 339.

³ Kamal Muktar, *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, hlm, 126.

⁴ Ahmad Taufik, *Aturan Hukum dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia Lengkap*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013), hlm, 22.

Maka suami istri wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami istri, terutama ibu dalam mengurus rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah. Yaitu penanggung jawab penuh dalam keberlangsungan hidup keluarganya. Suami bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan keluarga, diantaranya *kiswah* (penutup) dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak⁵. Sedangkan istri wajib menjadi pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga serta mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Maka jika ada istri yang ikut berperan dalam hal mencari materi, itu hanya sekadar menambah penghasilan dalam keluarga, yang utama tetap dibebankan kepada suami yang menjadi kepala rumah tangga⁶. Tetapi hal tersebut dimana suami yang bertugas mencari nafkah dan istri bertugas merawat rumah tidak lantas menjadi sebuah kepastian didalam sebuah keluarga. Karena tidak semua rumah tangga berjalan demikian.

Dimasa modern seperti saat sekarang ini, ada sebagian istri yang menjalani peran ganda dalam hidupnya. Yaitu menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Peran ganda pada perempuan dapat diartikan sebagai dua peran yang dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu

⁵ Letezia Tobing, "*Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.2.

⁶ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah"..., hlm. 2.

bersamaan⁷. Hal demikian, banyak ditemui dalam masyarakat dewasa pada umumnya, terlebih pada masyarakat menengah kebawah. Ini menandakan bahwa tidak semua keluarga atau rumah tangga diberikan kecukupan mutlak oleh seorang suami. Nafkah yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban seorang suami dan hak seorang istri, kini telah terbalik. Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga kini banyak didapati ikut bekerja untuk membantu sang suami. Harapannya agar terhindar dari garis kemiskinan.

Dari sekian banyak keluarga di Indonesia, tidak sedikit yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Sulit mendapatkan pekerjaan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di desa masih sangat sedikit lapangan-lapangan pekerjaan yang tersedia. Di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu contohnya, di desa ini lapangan pekerjaan yang bisa dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat Desa Krandegan sendiri masih sangat minim⁸. Desa yang terletak di sebelah selatan Kota Kebumen, dengan luas wilayah mencapai 5 km adalah desa yang berdekatan dengan pantai selatan Pulau Jawa. Jika dari pusat Kota Kebumen bisa ditempuh dengan waktu 30 menit menggunakan sepeda motor.

⁷ Dwi Edi Widodo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Muwazah*, Bone Vol. 3 No. 1, 2011. hlm.361

⁸ Bapak Wardoyo, selaku suami dari seorang TKW, *wawancara pribadi*, 29 Juli 2022, jam 16.00-16.30 WIB.

Desa Krandegan terbagi atas 7 dukuh yaitu dukuh Kebonagung, Kemenying, Kauman, Karangsari, Pekuncen, Kali Gending dan Aglik⁹. Waraga Desa Krandegan 100% beragama Islam sehingga suasana *religious* di Desa Krandegan begitu terasa¹⁰. Sebagian besar penduduk usia produktif yang belum berumah tangga bekerja merantau ke kota – kota besar seperti Kota Bandung, Jakarta, serta sebagian Kota besar di Pulau Kalimantan. Bagi yang telah berumah tangga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, meskipun ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh serabutan, pedagang serta sebagian lagi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang merantau ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Kuwait dan lainnya.

Tidak heran jika sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani, karena sebagian besar wilayah Desa Krandegan adalah daerah persawahan¹¹. Adapun yang tidak memiliki sawah ladang akan bekerja sebagai buruh tani. Bekerja sebagai buruh tani di Desa Krandegan umumnya ber upah Rp. 40.000 per hari. Nominal tersebut tentu masih sangat kecil melihat kebutuhan pokok sehari – hari kini selalu naik.

⁹ Desa Krandegan. *Online*, https://id.wikipedia.org/wiki/Krandegan,_Puring,_Kebumen diakses 23 September 2022, hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Marzuki, Ketua DKM Masjid Jami An Nur Desa Krandegan, *wawancara pribadi*, 9 Mei 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

¹¹ Database Kependudukan Desa Krandegan 2022. *Online*, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. Diakses 27 September 2022, Jam 09.30 WIB.

Bekerja menjadi menjadi buruh tani pun tidak setiap harinya ada, hanya di musim – musim tertentu saja mereka (suami) akan bekerja sebagai tenaga pemanen, membersihkan ladang, membajak sawah dan yang semisalnya. Bagi para pemilik sawah ladang pun masih kewalahan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – harinya, karena memang hasil panen yang kebanyakan berupa padi, jagung, dan kacang tanah selalu tidak menentu daya jualnya bahkan cenderung murah. Tidak seimbang antara hasil panen dengan modal untuk menanamnya ¹². Selebihnya masyarakat Desa Krandegan jika diluar musim panen akan merawat sawah ladangnya saja, ini berlaku bagi yang memiliki sawah ladang, adapun yang tidak memiliki sawah ladang akan bekerja serabutan seadanya.

Dampak dari kecilnya upah dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Krandegan bagi suami menjadikannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Hal tersebut mengharuskan keterlibatan istri dalam mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagaimana permasalahan seperti topik di atas, istri yang ikut serta dalam mencari nafkah di masyarakat Desa Krandegan adalah berprofesi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pekerjaan tersebut dilakukan karena adanya tuntutan ekonomi yang dirasa belum dapat tercukupi dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpengasilan kecil atau bahkan suami tidak bekerja. Dari keadaan ini

¹² Nurkholidin, Tokoh Masyarakat Desa Krandegan (suami dari seorang TKW), *wawancara pribadi*, 9 Mei 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

membuat wanita – wanita yang telah bersuami, dengan usia produktif antara umur 29 tahun hingga 50 tahun di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen memutuskan untuk merantau keluar negeri demi mencapai kesejahteraan keluarga dengan menjadi TKW.

Dari cerita tersebut menunjukkan bahwa kaum wanita di era saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih baik terutama jika dilihat dari segi ekonomi. Upaya yang dilakukan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik memiliki harapan untuk meningkatkan status sosial ekonomi baik dalam keluarga maupun lingkup sosial. Akan tetapi dari hal tersebut akan berdampak terhadap kehidupan keluarga mereka sendiri serta sosial dalam masyarakat baik positif maupun negatif. Karena pekerjaan tersebut beresiko besar bagi seorang istri.

Pada dasarnya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga¹³. Telah pasti masing – masing memiliki fungsi yang luhur di dalam keluarga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah di ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹³ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah”..., hlm. 2.

Artinya; “Dan ibu – ibu hendaklah menyusui anak anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari sesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”¹⁴.

Dari ayat di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan, bahwasannya seorang suami adalah pemimpin bagi seorang wanita, ini pertanda bahwa suami harus dapat menguasai, menjaga serta mencukupi keperluan istri. Didalam Surat An Nisa ayat 34 Allah SWT menyebutkan telah melebihkan kaum laki – laki atas kaum perempuan karena laki – laki memberikan harta kepada perempuan dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah ¹⁵. Pasal 31 Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di ayat (1), (2), dan (3) juga menyatakan bahwa meskipun suami adalah kepala rumah tangga, tetapi bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang istri. Masing – masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Disini dapat diartikan meskipun Allah telah melebihkan seorang laki – laki atas perempuan tetapi dengan kelebihanannya itu seorang suami tidak boleh merasa bertindak semena – mena terhadap istrinya. Di dalam keluarga semua memiliki peran masing – masing dan juga hak nya masing – masing

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm 133.

¹⁵ Muhammad Nawawi. *Syarh 'Uqud al-Lujain: Keluarga Sakinah*, terj. M Ali Chasan Umar, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 29.

untuk dijalankan bersama, terlebih dalam hal ini pada kehidupan rumah tangga seorang Tenaga Kerja Wanita.

Mereka pasti telah memahami resiko – resiko hak dan kewajiban yang tidak sama lagi seperti umumnya rumah tangga. Pada pasangan suami istri yang setiap hari bertemu dan kontak fisik secara langsung saja permasalahan silih berganti menghampiri dan mengancam kerukunan dalam berumah tangga. Dan tidak sedikit yang berakhir pada perceraian. Kepercayaan, jujur, terbuka, saling menjaga, dan setia adalah bekal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga.

Maka dari sini perlu di pahami oleh seorang suami dan juga istri. Apabila istri telah rela menjalankan dua peran sekaligus yaitu menjadi ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah, suami juga harus tetap berusaha untuk terus mencari jalan keluar dan solusi. Bukan malah bersantai – santai karena istri telah pergi mencari nafkah. Seorang suami tetap berkewajiban menafkahi keluarga dan perginya istri untuk bekerja tidak lantas menghilangkan kewajibannya dan menghilangkan hak seorang istri. Dari pihak istri juga walaupun kini dirinya telah menjadi seorang yang berperan besar didalam keluarganya. Tidak lantas menjadi merasa lebih tinggi dari suaminya karena kedudukan suami dan istri memiliki perannya masing – masing didalam keluarga¹⁶.

¹⁶ Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasl 30 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

Berdasarkan pengamatan di lapangan tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai pemenuhan hak dan kewajiban terutama yang dijalani oleh sepasang suami istri dimana istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita diluar negeri. Diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan pengetahuan kepada khalayak umum terkhusus bagi yang telah berumah tangga. Tidak terkecuali juga bagi yang telah paham mengenai hak dan kewajiban suami istri, agar tidak selalu menuntut dan saling menyalahkan jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Suami dan istri harus selalu memahami, saling mengerti situasi dan kondisi dalam rumah tangga. Lebih baik lagi bersama – sama mencari sebuah solusi dan harus rela berkorban demi keluarganya. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terkhusus bagi rumah tangga lain untuk bisa tetap bertahan walaupun hak dan kewajibannya tidak tertunaikan dengan sepenuhnya. Karena dalam penelitian ini terdapat sebuah rumah tangga yang berlangsung tidak seperti umumnya, tetapi mereka berhasil bertahan dengan segala permasalahan didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen ?

2. Bagaimana tinjauan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban didalam rumah tangga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan keluarga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya perihal hak dan kewajiban saumi istri.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran bagi para pihak yang terkait, serta bahan bacaan bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri dan hal – hal yang berkaitan.

E. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban kepada kedua belah pihak dalam hal ini adalah suami dan istri. Jika masing – masing suami istri menjalankan tanggung jawabnya akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri didalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Seorang laki – laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, ini pertanda bahwa suami harus dapat menguasai, menjaga serta mencukupi keperluan istri. Allah SWT telah melebihkan kaum laki – laki atas kaum perempuan karena laki – laki memberikan harta kepada perempuan dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah ¹⁷. Dan hak – hak istri adalah sebagai berikut:

- a) Hak istri yang bersifat materi, yaitu hak mengenai harta, yaitu dalam hal ini adalah mahar atau mas kawin dan nafkah.
- b) Hak istri yang bersifat non materi adalah semisal suami menjaga dan memelihara istrinya, menggaulinya dengan cara yang baik dan sebagainya.

¹⁷ Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujain: Keluarga Sakinah*, terj. M Ali Chasan Umar, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 29.

Adapun hak dan kewajiban dari sudut pandang Undang – Undang Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut :

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34.

Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada ayat pertama sekiranya dapat dipahami bahwa meskipun suami sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang istri. Masing – masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 32 ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan ¹⁸.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Yaitu terdapat pada Pasal 77 - 83 sebagai berikut:

Pasal 77 mengatur tentang (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.

Pasal 78 berbunyi, (1) suami istri mempunyai kediaman yang sah. (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan bersama.

Pasal 79 menerangkan bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

¹⁸ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting penting di putuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 81 mengatur tentang tempat kediaman. (1) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

Pasal 83 mengatur kewajiban istri kepada suami. (1) kewajiban istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya¹⁹.

Dari ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan perkawinan seorang suami dan istri memiliki kewajiban – kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut dapat diartikan bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang baik.

¹⁹ Ahamd Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013), hlm, 151.

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri merupakan permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat, sehingga cukup banyak penelitian yang dilakukan, baik itu berbentuk karya ilmiah, skripsi, tesis, maupun buku – buku. Untuk menghindari adanya anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya – karya yang pernah ada. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita di tinjau dari UU. No 1 Tahun 1974. Penulis telah melakukan studi pustaka terhadap penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mey Kosmetika Wati yang berjudul “Upaya Tenaga Kerja Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Dusun Karang Manis Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”²⁰. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dalam teknik pengumpulan data juga sama yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dijelaskan alasan istri bekerja menjadi (TKW) Tenaga Kerja Wanita di luar negeri salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan keluarga.

²⁰ Mey Kusmetika Wati, “Upaya Tenaga Kerja Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dusun Karang Manis Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020, hlm. 12.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan seorang istri dalam pemenuhan nafkah dalam keluarganya. Sedangkan penulis akan meneliti dan mengulas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Sehingga memiliki perbedaan masalah pembahasan, tempat dan objek dalam penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ainun Ni'maturrizkiya yang berjudul "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga: Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali". Dari hasil penelitian ini dijelaskan tentang peran ganda yang dijalani seorang istri secara bersamaan yakni menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga wanita karir yang bekerja full time. Walaupun istri berperan dalam menjadi ibu rumah tangga dan pekerja rumah tangga mereka tetap utuh dengan menjaga komunikasi antara suami istri dengan baik serta saling percaya antara suami dan istri tidak melahirkan masalah dikeluarga mereka yang signifikan. Serta seorang istri yang menjadi pekerja tidak menjadikannya meninggalkan salah satu perannya dalam keluarga yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah perbedaan tempat dan objek penelitian serta peneliti tersebut fokus menganalisis peran ganda yang dijalani oleh

seorang istri didalam keluarga ²¹. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menganalisis terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Isna Intan Fransiska yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Di Dalam Mewujudkan Keharmonisan Berumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Dukuh Betongan, Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”. Skripsi tersebut mengulas terkait peran ganda perempuan di dalam mewujudkan keharmonisan berumah tangga menurut hukum islam, dan dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh seorang wanita didalam mewujudkan keharmonisan keluarga nyatanya bisa dilakukan oleh seorang istri yang berperan ganda sekaligus. Akan tetapi harus ada hal – hal yang harus diperhatikan dalam menjalankannya.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya adalah, berbeda masalah pembahasan, tempat dan objek penelitian, dalam skripsi tersebut berfokus membahas tentang keharmonisan yang berusaha dibangun oleh seorang istri yang berperan ganda dalam keluarganya ²². Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti

²¹ Ainun Ni'maturrizkiya, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winonh Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020 , hlm. 38.

²² Isna Intan Fransiska, “Peran Ganda Perempuan Di Dalam Mewujudkan Keharmonisan Berumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Betongan Desa

mengulas terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Keempat, jurnal yang ditulis Fahri Samsidar yang berjudul “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, peran istri sebagai pencari nafkah sekaligus merangkap menjadi ibu rumah tangga tidak menjadikan adanya ketimpangan dalam keluarga. Meskipun tercapainya sebuah keharmonisan didalam sebuah rumah tangga bukan hanya diusahakan oleh seorang istri akan tetapi dengan istri menajalani peran ganda dalam rumah tangga tidak sedikitpun mengurangi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga dengan syarat harus mengetahui dan memahami peran didalam rumah tangga mereka.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal tersebut dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, artinya peneliti tidak bersatu dengan apa yang diteliti, peneliti hanya sebagai pengamat, dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur²³. Selain itu dalam jurnal tersebut mengulas tentang Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Winong Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021, hlm. 50.

²³ Fahri Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”..., hlm. 12.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Bastiar dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasannya suami istri memiliki hak dan kewajibannya masing – masing. Dan fokus penelitian ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah diperlukan penguasaan dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal tersebut mengupas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah dengan melakukan analisis dan pengamatan di Kota Lhokseumawe²⁴. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan seperti yang sudah di jelaskan di atas adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi tempat penelitian²⁵. Lebih rincinya penelitian

²⁴ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah”..., hlm. 10.

²⁵ Elizabet Goenawan Ananto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 60.

dengan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada keluarga TKW guna mencari data di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita atau memperoleh data primer yang nantinya akan diolah dan dianalisis sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu.

Situasi sosial itu itu mencakup tiga unsur yaitu (1) pelaku, yang merupakan pelaku atau actor kegiatan tersebut, (2) tempat, yaitu tempat kejadian dimana kegiatan tersebut dilakukan. Dan (3) aktivitas, yang merupakan segala aktivitas yang dilakukan actor ditempat tersebut dalam konteks yang sesungguhnya²⁶. Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diungkap dan dideskripsikan secara mendalam, apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial tersebut peneliti menginterview pelaku yang melakukan dan dapat mengamati kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan di tempat tersebut.

²⁶ A Muri Yusuf, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Rawangan-Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 345.

2. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dari siapa data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian²⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya :

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari²⁸. Dalam hal ini maka data primer akan diperoleh dari wawancara langsung yang akan dilakukan terhadap responden yakni sebagian masyarakat Desa Krandegan dari keluarga TKW.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data penunjang data primer. Dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, dan dari bahan bacaan. Sumber – sumber sekunder terdiri atas berbagai macam seperti surat kabar, kitab harian, notula rapat perkumpulan, jurnal, dan dokumen – dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk suatu penelitian²⁹.

²⁷ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993), hlm. 114.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun perencanaan waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Maret 2023.

b. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian³⁰. Adapun data dalam teknik penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data berupa gejala – gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan – catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan³¹.

a. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview*, adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, artinya semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi³². Adapun sasaran wawancara adalah warga masyarakat di

³⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 39

³¹ Ngilimun dan Rofiqoh, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), hlm. 79.

³² S. NAsution, *Metodologi Research...*, hlm. 111.

Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dari 5 (lima) anggota keluarga TKW yang berbeda beda, dari data keseluruhan TKW yang ada di Desa Krandegan yakni 62 KK, yang dinilai dapat mewakili atau menjelaskan dan menjawab tentang topik yang berkenaan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat atau agenda, dan sebagainya³³. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan dan sebagai bukti adanya data yang relevan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi dari buku profil Desa Krandegan yang menerangkan tentang adanya data yang dikumpulkan dan sebagai bukti adanya data yang relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara induktif dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara Milles dan Huberman dengan melalui tiga tahapan analisis yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 236.

data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lokasi penelitian³⁴. Adapun reduksi data yang akan dilakukan oleh penulis berasal dari wawancara kemudian telaah pustaka dengan mencari referensi yang relevan agar penelitian tidak keluar dari objeknya. Kemudian melakukan pengumpulan data yang selanjutnya akan dijadikan guna pemilihan data. Setelah itu dirangkum dan disaring untuk dicari pokok – pokok data yang sesuai dengan penelitian dan dicari hubungan antara data – data tersebut³⁵.

b. Paparan Data

Setelah data berhasil direduksi kemudian data tersebut dipaparkan dalam bentuk tampilan yang mudah dipahami agar nanti mudah dalam penarikan kesimpulan³⁶.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dipaparkan maka kemudian ditarik kesimpulan dan hasil dari kesimpulan tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif³⁷.

³⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 307.

³⁵ Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah format penyusunan hasil penelitian yang akan disusun dalam lima bab. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman pembaca dalam memahami penelitian ini, berikut format penyusunan dalam penelitian ini.

Bab I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari tinjauan Undang – Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Bab III berisi tentang data terkait penelitian yang akan dilakukan, meliputi gambaran umum masyarakat atau lokasi penelitian yaitu, Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen diantaranya yaitu: gambaran umum desa, sejarah desa, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, jumlah penduduk, sarana dan prasarana desa. Selain itu dalam bab ini juga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita.

Bab IV merupakan analisis terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Laki – laki yang telah memutuskan untuk menikah statusnya kini menjadi seorang suami, begitu pun wanita ia akan menjadi seorang istri, masing – masing memperoleh berbagai hak. Hak menurut Mustafa Ahmad Zarqa adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban *taklif*¹. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Di dalam hubungan suami istri pun demikian, mereka mempunyai hak dan kewajibannya masing – masing. Dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang². Lebih dari itu mereka juga memikul kewajiban – kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan³. Dan semua ini telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adil atuhu* (Beirut Dar al-Fikr, 1989) jilid 4, hlm, 9.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013), hlm, 147.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

masalah harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber utama ini harus dirujuk secara primer untuk menemukan predikat yang absah sebagai suatu hukum Islam. Pedomannya adalah ketentuan umum yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri dan mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an itu juga. Serta mendapatkan penjelasan dari Sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan tidak ada penjelasan dari keduanya, dan ulama dengan pemikiran pandangannya yang dalam akan berperan dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Tentang hak dan kewajiban suami istri ini lebih dominan mendapatkan banyak penjelasan yang bisa berupa prinsip – prinsip ataupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan Allah SWT dalam Al – Qur'an terdapat pada surat Al-Thalaq ayat 7 yang membahas tentang nafkah suami :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.*, 478.

Dalam Tafsir Al-Muyassar (Kementrian Agama Arab Saudi) ayat tersebut dijelaskan bahwa, “hendaknya suami menafkahi istri yang ditalaknya dan anaknya sesuai kemampuannya bila rizki suami lapang. Barangsiapa disempitkan rizkinya, yakni dia miskin, maka hendaknya dia menafkahi sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Orang yang miskin tidak dibebani seperti orang yang mampu. Allah akan menjadikan kelapangan dan kecukupan sesudah kesempitan dan kekurangan”⁵.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga yang terdiri dari suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain di dalamnya, terutama suami sebagai seorang yang diwajibkan mencari nafkah. Di Indonesia terdapat UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban suami istri. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan interpretasi dari ajaran – ajaran agama Islam yang dikodifikasi juga telah mengaturnya, terdapat pada Pasl 79, 80, 81, 83 KHI. Maka suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban mereka masing – masing. Sehingga diharapkan setelah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, rumah tangga mereka akan tetap utuh. Pengorbanan dan saling mengerti pada dasarnya sangat penting ketika membahas tentang hak dan kewajiban suami istri didalam keluarga. Sudah sepatutnya suami dan istri bekerja sama dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya

⁵ Hasyim Haidar, *Tafsir Muyassar : memahami al-qur'an dengan terjemahan dan penafsiran paling mudah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) hlm, 567.

masing – masing agar tidak terjadi kesenjangan dalam berkeluarga.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Seorang wanita dan laki – laki yang telah memutuskan untuk menikah keduanya berubah status menjadi pasangan suami istri dalam lingkup keluarga. Dari sebab itu juga akan lahir sebuah akibat hukum baru, yaitu hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Diantara suami istri masing – masing memiliki hak dan kewajiban. Tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak – hak diantara mereka. Adapun hak – hak istri secara umumnya adalah sebagai berikut ⁶:

a) Hak istri yang bersifat materi meliputi :

- 1) Hak tentang harta, yakni mahar atau mas kawin dan juga nafkah.

Nafkah istri sebagaimana kita ketahui secara umum merupakan kewajiban seorang suami. Selama istri mengambil tanggung jawab suaminya tentang masalah pendidikan dan pemeliharaan anak – anaknya, maka selama itu pula istri berhak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya seperti halnya nafkah ⁷.

b) Hak istri yang bersifat non materi

⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm, 188.

⁷ Saifuddin Majtaba', *Istri Menafkahi...* hlm, 144-145.

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Tujuan dari hak dan kewajiban suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling setia.
- 2) Suami menjaga dan memelihara istrinya
Menjaga dan memelihara istri maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, membimbing istri untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Adapun hak dan kewajiban dari sudut pandang Undang – Undang Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut :

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34.

Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat⁸.

Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan (3) Suami adalah kepala

⁸ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada ayat pertama sekiranya dapat dipahami bahwa meskipun suami sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti kedudukan suami lebih tinggi dari seorang istri. Masing – masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 32 ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan⁹.

Dari ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan perkawinan seorang suami dan istri memiliki kewajiban – kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut dapat diartikan bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga wajib

⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

melindungi istri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang baik.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 77-83 KHI.

Pada pasal 77 KHI mengatur tentang :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak – anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 78 berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79 KHI menerangkan bahwa :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Kandungan pasal 79 KHI ini didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 32.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting penting di putuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengetahuan bagi istri dan anak. biaya pendidikan bagi anak.

- c) Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- (5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz¹⁰.

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah Q.S An-Nisa ayat 34.

Dalam pasal 81 KHI mengatur tentang (tempat kediaman) :

- (1) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat – alat rumah tangga.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013), hlm, 151.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 81 KHI ini didasarkan pada Q.S At Thalaq ayat 6.

Dalam pasal 83 KHI mengatur juga kewajiban istri kepada suami, yaitu:

- (1) Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batasan – batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya ¹¹.

D. Hak dan Kewajiban Suami

Perlu diketahui suami adalah pemimpin bagi keluarga. Suami juga memiliki haknya sendiri yaitu mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Hal tersebut merupakan hak suami dan kewajiban seorang istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Dimana ketika sudah resmi menjadi seorang suami dari seorang wanita, maka suami itu wajib menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. nafkah lahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan

¹¹ *Ibid*

sebagainya tentunya dengan kemampuan dan keadaan suami. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

“Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga” (HR. Abu Daud) ¹²

Dari hadist diatas dapat dikatakan bahwa masalah nafkah itu bukan hal sepele dan ringan, bahkan akibatnya akan berbuah dosa jika tidak ditunaikan oleh seorang suami. Disamping suami dalam menjalankan kewajibannya, ia juga akan tetap mendapatkan haknya yaitu ketaatan dari seorang istri, diantaranya yakni :

a) Kepatuhan dalam kebaikan

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Lebih dari itu, istri tidak boleh mengerjakan amalan – amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita

13.

¹² Al-Hafidh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 242.

¹³ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslin fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet, ke-1, hlm. 64.

b) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Bentuk dari pemeliharaan terhadap diri suami salah satunya adalah memelihara rahasia – rahasia suaminya. Bahkan jika suami tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya, maka istri wajib untuk tidak menerima orang tersebut untuk masuk kedalam rumahnya. Selain itu bentuk pemeliharaan terhadap harta suami juga termasuk dalam hal ini, agar tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih – lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah SWT.

c) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya (termasuk memelihara dan mendidik anak)

seperti yang sudah diterangkan sebelumnya yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228 bahwasannya Allah menerangkan istri dan juga suami memiliki hak yang seimbang, seorang istri dan suami diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki – laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara itu, perempuan dalam hal ini istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak

dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.

E. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri¹⁴. Hak istri yang menjadi kewajiban seorang suami secara umumnya ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani) maka suami harus dan wajib menunaikan hak istri tersebut. Hak berupa mahar dan nafkah merupakan hak materi dan perlakuan baik dari seorang suami terhadap istri merupakan hak non materi, lebih rincinya lagi adalah :

a) Mahar

Secara bahasa berasal dari kata *Shadaq* atau mahar berasal dari kata "*Shidqu*" yang bermakna kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki – laki merasa benar – benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya¹⁵. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki – laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah¹⁶. Sebagai pernyataan persetujuan

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 51.

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *al-mulakhkhash al-Fiqh*, terj. (Jakarta: Gema insani Pres, 2006) Cet. Ke-1. hlm. 672

¹⁶ Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 1041.

laki – laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri.

Dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki – laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki – laki ¹⁷.

Mahar merupakan hak mutlak perempuan, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda – nundanya, jika telah diminta oleh istri. Bagi suami juga tidak dibolehkan untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri.

b) Nafkah

Di dalam bahasa Arab kata nafkah berasal dari kata “*latanfaqa*” yang artinya membelanjakan, dengan kata dasar “*nafaqa*”, yang maksudnya menghabiskan. Secara etimologi berarti pengeluaran dan pengeluaran yang baik. Menurut Wahbah az – Zuhaily, secara etimologi nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada

¹⁷ Suliaman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994) Cet. Ke-34, hlm. 393.

keluarganya, yang biasanya berupa uang ¹⁸. Sedangkan makna “nafkah” menurut ulama fiqh adalah pengeluaran seseorang yang berupa kebutuhan sebagai kewajiban nafkahnya seperti roti, lauk pauk, pakaian, dan tempat tinggal serta kelengkapannya seperti air, minyak dan lampu ¹⁹.

Maka seorang istri itu tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri walaupun ia kaya, karena suami yang harus memberi nafkah, berhubung ia adalah pemimpin bagi keluarganya yang bertanggung jawab kepada istri dan seluruh anggota keluarganya. Didalam Islam ataupun Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mewajibkan suami membelanjai seorang istri, semua itu disebabkan karena telah diikat dengan ikatan perkawinan yang sah maka muncullah akibat hukum.

Hak istri atau nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah: pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya

¹⁸ Mey Kusmetika Wati “*Upaya Tenaga Kerja Wanita Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*” Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Surakarta, hlm 12.

¹⁹ *Ibid.*

nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Imam Syafi'i memiliki pandangan lain yaitu bahwa besarnya nafkah ditentukan *syara'*²⁰.

Setelah istri mendapatkan hak tersebut maka istri itu wajib taat suami pada hal – hal yang baik, tidak durhaka, tinggal dirumah, memelihara anak dan mendidik anak – anaknya. Taat kepada suami bagi seorang istri salah satunya adalah, ia wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya, melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari – hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak – anak, mengasuh dan mendidik anak – anak dan lain sebagainya²¹.

Semua istri berhak menerima nafkah sepanjang masih dalam status perkawinan, dan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'ahli Fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan didalam bukum Fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat istri berhak menerima nafkah dari suami selaku pemimpin keluarga adalah :

²⁰ Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ihktilafi Al-Immah*. Terj, (Bandung: Hasyimi Press, 2004). Cet. Ke 4. hlm. 411.

²¹ Humaida Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta: Klam Mulia 2003) cet. Ke-4, hlm, 22.

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- 3) Istri telah atau harus menerima konsekuensi dan telah bersedia melaksanakan semua hak – hak suami.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah. Karena pada dasarnya jika ikatan perkawinan tidak sah atau bisa dikatakan batal maka pasangan suami istri itupun tidak sah atau sama saja tidak ada ikatan dan harus dipisahkan untuk mencegah timbulnya perzinahan. Dan juga jika istri tidak mau menyerahkan atau patuh dirinya kepada suami, maka suami tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri.

BAB III

PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

1. Letak Geografis

Desa Krandegan merupakan bagian dari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah terletak disebelah selatan dari pusat kota Kebumen, dengan luas wilayah mencapai 2.760 km² terdiri dari tanah pertanian dan tanah kering pekarangan.



Gambar 3.1 Peta Desa Krandegan Kecamatan Puring

Letaknya yang strategis yaitu terletak persis di samping jalan ruas Kabupaten yang membelah menjadi dua bagian Desa Krandegan menjadikan suasana ramai orang berkendara melewati

Desa Krandegan setiap harinya. Desa ini juga berdekatan dengan pantai selatan pulau Jawa. Desa Krandegan jika dari pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen bisa ditempuh dengan waktu 30 menit menggunakan sepeda motor.

Batas – batas wilayah Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Tambaharjo Kecamatan Petanahan
- 2) Sebelah Timur : Desa Purwosari dan Desa Arjowinangun
- 3) Sebelah Selatan : Desa Puliharjo
- 4) Sebelah Barat : Desa Kaleng dan Desa Bumirejo

Pembagian wilayah Desa

Wilayah Desa Krandegan dibagi menjadi 6 Dusun, yaitu :

- 1) Dusun I : Kebonagung
- 2) Dusun II : Karang Sari
- 3) Dusun III : Kauman
- 4) Dusun IV : Pekuncen
- 5) Dusun V : Kemenying
- 6) Dusun VI : Kaligending dan Aglig

2. Letak Demografis

Seperti pada umumnya daerah pedesaan di Jawa Tengah, Desa Krandegan memiliki iklim yang sama dengan daerah tropis lainnya.

Desa ini termasuk wilayah dataran rendah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pantai selatan pulau Jawa. Desa Krandegan ini termasuk sebagai desa yang masih berkembang, baik itu dilihat dari segi perekonomian atau pendidikan. Jumlah penduduk Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2022 adalah 3.531 jiwa, yang terdiri dari 1.722 laki – laki dan 1.809 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 958 dan terbagi menjadi 6 RW serta 23 RT ².

a) Sarana dan Prasarana

Adapun jenis sarana dan prasarana yang ada di Desa Krandegan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah sarana prasarana

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	13
3.	TK	1
4.	SD	2
5.	PAUD	1
6.	Lapangan	1

Sumber Data Profil Desa Krandegan Tahun 2022

² Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022, hlm 12.

Adapun sarana dan prasarana lainnya yaitu TPA yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak – anak belajar baca tulis Al – Qur’an.

b) Struktur Pemerintahan

Desa Krandegan secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, baik tugas rutin maupun tugas pembangunan, seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari ³:

Kepala Desa : Muhrojin Ragil Saputra

Sekretaris Desa : Asngad

Kaur Keungan : Parluji

Kaur Pembangunan : Warsin

Pelayanan Umum : Jazim

Modin : Ahmad Badri

Kasi Pemerintahan : Khafid Bustomi

Kasi Kesejahteraan : Rohmatun

Ketua Dusun I : Baryadin

Ketua Dusun II : Winardi

³ Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022, hlm, 2.

Ketua Dusun III : Sutarto
Ketua Dusun IV : Muntamad
Ketua Dusun V : Untung Parsono
Ketua Dusun VI : Yasin Muhdi

LEMBAGA YANG ADA DI DESA KRANDEGAN

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Darusmin
Wakil ketua : Solikhun Anwar
Sekertaris : Sumiyati
Anggota : Edi Wiyono
Anggota : Rosidah
Anggota : Asep Beni Widiyantoro
Anggota : Diah Setiawati

2. PKK

Ketua : Yuna Ike Agustin
Wakil ketua : Ambar Silowati S.Pd
Sekretaris : Dasmiyatun
Bendahara : Rohmatun
Pokja I : Binti Musahadah S.Pd
Pokja II : Siti Solikhah S.Pd

Pokja III : Diah Setiawati Amd

Pokja IV : Imung Muniroh S.Pd

3. Susunan RW dan RT Desa Krandegan

Ketua RW 01 : Mulyono

Ketua RT 01 : Warso Anwar

Ketua RT 02 : Fatkhurrohman

Ketua RT 03 : Tarmuji

Ketua RW 02 : Sadiman

Ketua RT 01 : Ahmad Harun Rosidi

Ketua RT 02 : Maskuri

Ketua RT 03 : Asmi Darwis

Ketua RW 03 : Sahid Purnomo

Ketua RT 01 : Nasrul Anwari

Ketua RT 02 : Nasingun

Ketua RT 03 : Mujahid

Ketua RW 04 : Mahdi

Ketua RT 01 : Soimun

Ketua RT 02 : Nurjaman

Ketua RW 05 : Muslikhudin

Ketua RT 01 : Kasiman

Ketua RT 02 : Khodimin
Ketua RW 06 : Jazim MA'ruf
Ketua RT 01 : Suchudin Asrori
Ketua RT 02 : Muksinudin

c) Visi dan Misi Desa Krandegan

Sebagai wujud semangat dalam membangun dan memakmurkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa, maka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Desa Krandegan ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Krandegan desa juara, desa maju, desa mandiri, desa yang masyarakatnya bahagia dan sejahtera”⁴

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan good and clean government, tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, berkualitas, transparan, bersih dan bertanggung jawab.
2. Memastikan semua elemen dan lembaga yang ada di Desa selalu saling berkoordinasi dan bekerja sesuai tupoksi masing – masing.

⁴ LKMD Desa Krandegan, tidak diterbitkan.

3. Memastikan segala kegiatan pelayanan, pembangunan dan kebijakan lain yang diambil dan bertujuan untuk kenyamanan dan sebesar – besar kesejahteraan warga.
4. Selalu mengedepankan azaz partisipasi, azaz keadilan, azaz manfaat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
5. Bersama masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan agama guna mewujudkan Desa Krandegan yang cerdas dan religius.
6. Menjunjung tinggi gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari tujuan dan kebijakan yang hendak dicapai pada visi misi Desa Krandegan, dijabarkan dengan arah kebijakan umum diantaranya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan partisipasi atau peran serta masyarakat melalui musyawarah Dusun dan musyawarah Desa dalam perencanaan dan penyusunan RPJM Desa, RKP desa dan APBDes agar transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perangkat Desa dan Lembaga Desa lainnya melalui pelatihan – pelatihan, studi banding dan lain lain.

3. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja Perangkat Desa dan sistem reward and punishment.
4. Memberikan biaya operasional yang cukup bagi BPD, RT/RW dan Lembaga Desa lain sesuai peraturan yang ada agar bisa bekerja dengan baik untuk mendukung jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan pembangunan.
6. Memastikan anggaran yang cukup untuk lembaga – lembaga desa.
7. Mengoptimalkan peran Gapoktan, Kelompok Tani yang ada agar berperan baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan para petani.
8. Mendukung, mendorong dan mengoptimalkan peran para pelaku UMKM di desa sebagai salah satu cara untuk mengurangi pengangguran.

3. Kondisi Keagamaan

Ditinjau dari segi agama, warga Desa Krandegan 100% beragama Islam⁵. Islam sebagai agama yang dianut oleh semua penduduk

⁵ Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022, hlm, 2.

Desa Krandegan terlihat begitu kental, terlihat kegiatan beragama umat Islam rutin dijalankan. Mulai dari masjid dan mushollah yang selalu aktif untuk sholat berjamaah lima waktu, pengajian harian mingguan bulanan, pembacaan al barjanji setiap malam jum'at, dan acara rutinan keagamaan seperti hari besar Islam atau peristiwa – peristiwa penting dalam Islam.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Ditinjau dari keseharian dan kebiasaan masyarakat Desa Krandegan, kondisi sosial masyarakat di desa tersebut masih sangat rukun dan peduli satu sama lain. Terbukti dengan adanya acara gotong royong semisal bersih – bersih jalan, mulai dari bapak – bapak dan pemuda aktif berangkat dan mengerjakannya secara bersama – sama. Bapak Wardoyo selaku ketua RT 03 Dusun Kauman mengatakan saat wawancara dengan penulis, jika ada warga nya yang sedang sakit atau masuk rumah sakit para tetangga dan ibu – ibu yang tergabung dalam organisasi muslimat NU akan mengadakan musyawarah atau masyarakat sering menyebutnya *Ngrembug* untuk menjenguk dan menyampaikan sedikit bantuan untuk meringankan biaya pengobatan orang yang sedang sakit tersebut.

Selain kerukunan dan tingkat kepedulian yang masih tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Krandegan, masyarakat disini juga peduli terhadap pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Krandegan bisa dikatakan unggul dalam hal lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data statistik

tingkat pendidikan masyarakat pada tabel berikut : ⁶

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Lulusan S2	18
2.	Lulusan S1	112
3.	Tamat SMA	183
4.	Tamat SMP	181
5.	Tamat SD	266

Sumber: Data Profil Desa Krandegan Tahun 2022

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Krandegan sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai petani, terlihat dalam tabel di bawah ini ⁷:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Bidang pertanian dan perkebunan	1780
2.	Bidang pertambangan, bangunan	111
3.	Bidang listrik, gas dan air	7
4.	Bidang TKI dan TKW	86

⁶ Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022, hlm. 17.

⁷ Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022, hlm 23.

5.	Bidang perdagangan	146
6.	Bidang angkutan dan pergudangan	8
7.	Bidang keuangan, kemasyarakatan	23
8.	Tenaga kerja di bidang lainnya	325

Sumber : Data Profil Desa Krandegan Tahun 2022

B. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Krandegan Kecamatan Puring

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari informan yang terdapat pada data tertulis ataupun penjelasan secara lisan yang diterangkan dalam bentuk paparan data atau tabel ⁸. Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW yang berlangsung di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Terkhusus yang berkaitan tentang nafkah seorang suami kepada seorang istri.

Nafkah yang seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada sang istri, nyatanya dalam praktik kehidupan rumah tangga keluarga TKW tidak demikian. Tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikan rumah tangga seorang suami dan istri yang menjadi seorang TKW itu bubar dan berakhir dengan perceraian, ada yang memutuskan untuk bercerai tetapi perbandingan rumah tangga yang telah

⁸ B. Heriyanto Sandjaja, Albertus, *Panduan Penelitian*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), hlm, 54.

bercerai diakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban didalam keluarga, dengan yang masih utuh bertahan walaupun hak dan kewajibannya belum terpenuhi lebih dominan yang masih utuh bertahan. Keluarga yang mampu tetap utuh bertahan adalah mereka pasangan suami dan istri yang bertekad mencari jalan keluarnya bersama dan mampu mengolah masalah tanpa harus berakhir dengan perceraian. Mulai dari istri yang rela mengorbankan dirinya untuk membantu mencari nafkah padahal hal tersebut bukan merupakan kewajibannya. Dan seorang suami yang harus siap untuk kehilangan pelayanan atau hak yang seharusnya ia peroleh dari seroang istri dikarekan kini mereka berhubungan dengan jarak jauh yang mana hanya bisa dilakukan dengan firtual.

Sedangkan yang memutuskan untuk bercerai dikarenakan sang istri merasa terbebani. Pihak istri yang telah bercerai berasal terkadang harus memberikan nafkah kepada suami dengan mengirimkan sebagian gaji yang telah diperolehnya. Istri sekaligus TKW yang telah bercerai dari suaminya di Desa Krandegan merasa telah mandiri secara finansial. Mereka merasa telah mampu hidup tanpa seorang suami yang tidak memberinya kecukupan atas nafkah. Ibu M berpendapat bisa mendapatkan suami yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan akhirnya mereka sepakat untuk berpisah⁹.

Dari keterangan diatas, tentu ada sebuah usaha yang di jalani dan di terima oleh masing – masing pasangan yang msih utuh bertahan di Desa Krandegan. Menerima semua keadaan dengan lapang dada dan tidak ingin

⁹ Munjiah, salah satu TKW yang telah bercerai, *wawancara Pribadi*, 11 Februari 2023, Jam 14.00-14.30 WIB.

menang dengan egonya sendiri, terbukti rumah tangga mereka (TKW) di Desa Krandegan masih banyak yang bertahan walaupun dijalani dan dibina dengan mengorbankan hak dan kewajiban masing – masing dari suami dan istri.

Di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen terdapat banyak wanita yang bekerja, dalam hal ini terkhusus yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Sekitar 52 istri yang ada di Desa Krandegan bekerja menjadi seorang TKW di luar negeri. Diantara negara-negara tujuan tempat bekerja para TKW di Desa Krandegan adalah, Arab Saudi, Uni Emirates Arab, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Libya, Kuwait, Oman, Qatar, Hongkong, Taiwan dan lain sebagainya¹⁰. Hampir semua istri yang menjadi TKW bekerja sebagai pembantu rumah tangga dinegara – negara tujuan yang telah dijelaskan di atas.

Dalam penelitian ini, berikut adalah paparan tentang istri yang menjadi TKW dan juga suami dari seorang TKW mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita. Karena ada empat keluarga yang kiranya dapat mewakili pendapat atau pernyataan mayoritas dari keluarga yang pihak istri menjadi TKW dan dinilai mampu menjelaskan persoalan atau hal – hal yang penulis teliti dan pertanyakan, maka keempat keluarga tersebut penulis jadikan objek penelitian, kiranya penulis perlu mencantumkan nama, pekerjaan suami dan nama suami. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3.4 sebagai berikut :

¹⁰ Mahdi (ketua RW 04), *wawancara pribadi* 25 Januari 2022, Jam 13.00-13.30 WIB.

Tabel 3.4
Sampel 4 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak Istri	Kewajiban Suami	Hak Suami	Kewajiban Istri
Nafkah lahir diantaranya mendapatkan hak nafkah dari suami	Menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya.	Mendapatkan pelayanan dari istri.	Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Nafkah batin diantaranya mendapatkan kasih sayang dari sang suami	Memberikan perlindungan dan kasih sayang penuh kepada sang istri.	Suami mendapatkan bakti lahir batin dari sang istri.	Istri wajib menjaga kehormatannya.
Istri mendapatkan fasilitas rumah sebagai tempat tinggal bersama.	Suami wajib menyediakan tempat kediaman yang ditentukan bersama sang istri.	Mendapat perlakuan baik atau sikap baik dari seroang istri.	Wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan hak belajar istri.
Mendapatkan	Wajib	Mendapatkan	Wajib

kecukupan dari sang suami untuk biaya rumah tangga.	memberikan biaya rumah tangga berupa biaya perawatan dan biaya pendidikan bagi anak	suasana rumah yang tenang berkat dari pengetahuan istri yang dijalankan.	mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan olehnya demi untuk suami dan suasana rumah yang tenang.
---	---	---	--

Berdasarkan keterangan diatas maka suami dan istri memiliki perannya masing dalam keluarga. Hak dan kewajiban tersebut tentu sesuai dengan kemampuan suami dan istri. Jadi hal tersebut tidak akan mungkin memberatkan salah satu dari mereka suami dan istri jika benar dalam menjalankannya. Tetapi apabila terjadi kelalain atau belum terpenuhinya secara penuh 1 dari 4 tersebut atau bahkan dari semua yang telah dipaparkan diatas maka yang terjadi adalah kesenjangan yang akan dialami oleh suami dan istri didalam rumah tangganya, disebabkan belum terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Berikut 4 data yang menerangkan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Desa Krandegan.

1. Pak Wardoyo dan Ibu Barokah tinggal di RT 03 RW 04 dukuh Kauman, Desa Krandegan. kepada sang istri untuk menjadi seorang TKW karena beliau menyadari sebagai kepala rumah tangga belum bisa mencukupi istri dan anak – anaknya dalam hal ekonomi.

Beliau Pak Wardoyo juga menyadari bahwa hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangganya belum terlaksana, menurut beliau hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah kondisi dimana saat suami mampu memberikan nafkah kepada seorang istri dan istri dapat mematuhi perintah sang suami. Walaupun beliau sudah mengusahakan segala cara dengan bekerja menjadi petani dan ketua RT tetapi semua itu belum bisa memenuhi nafkah di dalam keluarganya sedangkan hanya itu yang beliau bisa. Maka mau tidak mau mereka harus menanggung bersama. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Wardoyo

“Boleh saja istri bekerja atas kesepakatan bersama. Walaupun ada banyak hal yang harus dikorbankan didalamnya. Anak kehilangan kasih sayangnya dari sosok ibu, saya sendiri sebagai seorang suami juga merasa kesepian dan itu menurut saya adalah hal yang wajar di dalam rumah tangga, karena memang jauh dari istri.

¹⁰.

Ibu Barokah selaku istri pun mengatakan yang serupa, bahwa ia menyadari hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri belum terpenuhi sepenuhnya oleh sang suami. Baginya jika perempuan telah menjadi ibu akan lebih fokus kepada anaknya. Beliau hanya menginginkan anaknya tumbuh seperti umumnya anak-anak diluar yang tercukupi akan kebutuhannya. Kendati demikian keinginan yang terlihat sederhana itupun masih belum tercapai. Pak Wardoyo pun bersikap demikian, kini lebih mementingkan kehidupan sang anak. Seolah mereka sepakat untuk selesai dengan dirinya masing-masing, pihak suami tidak

¹⁰ Wardoyo, salah satu suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di Dukuh Kauman, wawancara pribadi, 26 Januari 2022, jam 16.00-16.30 WIB

mempermasalahkan akan hak nya sebagai suami yang tidak telaksana sebagai contoh mendapatkan pelayanan dari sang istri. Pak Wardoyo juga menyadari hal tersebut terjadi pun karena dirinya yang belum dapat mencukupi hak seorang istri. Maka dengan sebab demikian istri yang pergi bekerja pun menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada seorang suami. Dua hal ini selalu berkaitan yaitu hak seorang suami adalah kewajiban dari seorang istri, sedangkan kewajiban suami merupakan hak nya seorang istri.

Akan tetapi beliau yakin jika kondisi yang demikian tidak selamanya terjadi. Jika semua anggota keluarga berusaha maka akan ada perubahan kedepannya. Tetapi memang hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang.

Ibu Barokah mengungkapkan bahwa *“perasaan sedih pun kadang menghampiri dalam benak saya, tetapi semua itu saya lakukan semata – mata hanya untuk anak agar kelak tidak seperti orang tuanya, dengan usaha yaitu saya sekolahkan yang tinggi nantinya”*¹¹. Beliau mengatakan demikian pada saat penulis mewawancarai via video call whatsapp.

1. Siti Aminah dan Pandi, tinggal di RT 02 RW 03 Dukuh Kemenying Desa Krandegan. Ibu Siti Aminah bekerja menjadi seorang TKW dan kini memasuki tahun ke 20 beliau dalam menggeluti pekerjaannya sebagai TKW. Pak Pandi yang merupakan suami dari ibu Siti Aminah sekarang ini menganggur dirumah sembari merawat sang ibu yang

¹¹ Barokah, salah satu istri yang menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 13.00-13.20 WIB.

tengah sakit – sakitan. Ketika penulis menanyakan bagaimana tanggapan mengenai pekerjaan istrinya, karena hal demikian bertolak belakang dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri di dalam keluarga, beliau mengatakan cenderung malu dan tidak bangga sama sekali dengan posisinya yang sekarang, yaitu dicarikan uang oleh istri, dikirim uang hasil dari kerja istri. Disisi lain beliau mengapresiasi karena tujuan istrinya dalam bekerja jelas untuk menopang perekonomian keluarga.

Dari keterangan yang didapat, Pak Pandi ini bukannya tidak mau untuk bekerja, dahulu beliau juga bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Uni Emirat Arab dan bekerja sebagai karyawan disebuah PT. distributor barang, tetapi karena sudah berusia lanjut beliau dipulangkan dan beliau pulangpun untuk merawat sang ibu yang tengah sakit – sakitan.

Pak Pandi mengatakan *“dulu saya dan istri sama-sama bekerja, istri saya bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan saya di UEA. Sebenarnya jika saya masih dibutuhkan tenaganya di luar negeri saya masih sanggup untuk bekerja dan menyuruh istri untuk dirumah saja, tetapi dikarenakan itu semua akhirnya istri yang memutuskan untuk tetap bekerja diluar negeri. Dan saya pun menyadari bahwa akibat dari itu hak dan kewajiban suami istri didalam keluarga yang seharusnya saya menafkahi kini menjadi terbalik tidak dapat tertunaikan.”*¹²

Ibu Siti Aminah pada saat penulis mewawancari via video call whatsapp dan penulis menanyakan bagaimana perasaanya ketika harus

¹² Pandi, salah satu suami yang istrinya menjadi TKW di Dukuh Kemenying, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 08.00-09.00 WIB.

menjadi tulang punggung keluarga dirinya menahatkan tidak mengapa dan mengaku biasa – biasa saja, ia rela dari hati sendiri, niat sendiri dan dikarenakan sudah terbiasa bekerja sebagai TKW dari sebelum beliau menikah hingga di usia yang kini sudah cukup tua beliau tetap merasa rumah tangganya baik – baik saja.

Ibu Siti Aminah mengaku dengan bekerja dan berpenghasilan sendiri dirinya menjadi lebih bebas jika hendak memberi uang kepada siapapun. Beliau mengatakan:

“Saya mengalah, dengan saya pergi merantau hak yang seharusnya saya dapatkan menjaadi tidak terpenuhi, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Saya telah memiliki rumah sendiri dengan suami. Tidak ada yang bisa diharapkan jika hanya mengandalkan suami yang telah berusia lanjut, ditambah kami hidup dikampung yang mana jika hendak mencari pekerjaan terasa sulit, sedangkan yang saya butuhkan adalah nafkah sehari – hari. saya berusaha menerima keadaan dan menjalaninya dengan niatan ibadah serta mencoba untuk saling mengerti.”¹³

2. Husnul Khotimah dan Muhammad Jaenuddin, tinggal di RT 03 RW 01 Dukuh Kebonagung Desa Krandegan. Muhammad Jaenuddin sebagai seorang suami bekerja sebagai pedagang kaki lima fried chicken. Sedangkan Husnul Khotimah istri menjadi seorang TKW yang bekerja di negara tetangga kita yaitu Singapura. Ketika penulis menanyakan kepada sang suami yaitu apa yang menyebabkan istri memutuskan bekerja untuk keluarga, beliau Pak Muhammad Jaenuddin mengungkapkan semua itu bukan tanpa sebab, keluarganya

¹³ Siti Aminah, salah satu istri yang menjadi TKW, wawancara pribadi, 29 januari 2023, jam 14.00-14.25 WIB.

masih kekurangan dalam segi materi, terutama guna menutupi kebutuhan sehari – hari. Karena jika hanya rumah dan harta benda tidak bergerak beliau dan istri telah memiliki tanah dan rumah sendiri pemebrian dari orang tua. Sekalipun Pak Jaenudin telah bekerja, beliau menyadari masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi. Akibatnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga beliau belum tertunaikan. Dan itu salah satu yang menyebabkan istri ikut untuk bekerja.

Beliau Pak Jaenudin mengatakan *“Perasaan kasihan terhadap istri tentu ada dimana istri saya harus meninggalkan saya dan anak dirumah demi kelangsungan hidup saya dan juga anak, tetapi di sisi lain juga saya bangga memiliki istri yang juga berani dan rela untuk berjuang sedemikian rupa. Saya telah melakukan upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami, tetapi masih belum dapat menutupi kebutuhan sehari – hari terumata untuk membiayai sekolah anak”*.

Sebagai seorang istri Ibu Husnul Khotimah juga tidak lantas menuntut harus dipenuhi haknya ataupun menggugat cerai karena haknya sebagai istri tidak dapat dipenuhi suami, seperti lazimnya rumah tangga jika terjadi demikian. Lebih dari itu beliau rela ikut bekerja jauh dari keluarga bahkan hingga bertahun – tahun tidak pulang.

Terkait hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarganya, beliau Jaenudin dan istri sangat memahami tetapi keadaan dan kemampuan beliau yang terbatas dan mengakibatkan belum bisa tercapainya hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka. Dan walaupun memiliki istri yang telah menjadi TKW tidak lantas beliau

sebagai suami berdiam diri dan tidak bekerja, Jaenudin dan istri bersama – sama berjuang mencari nafkah materi dan terus berusaha untuk memperbaiki keadaan”¹⁴.

Ibu Husnul Khotimah pada saat penulis mewawancarainya juga tengah mengambil cuti selama 1 bulan dirumah, penulis menanyakan tentang bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung keluarga menggantikan tugas suami serta komitmen apa dan apakah kewajiban suami istri dalam keluarga telah terpenuhi. Beliau menuturkan bahwasannya merasa terbebani dan menginginkan hidup normal seperti kehidupan rumah tangga yang lain, yaitu dengan diberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Tetapi yang beliau lakukan itu tulus karena keinginan bersama, berangkatnya beliau Ibu Husnul menjadi seorang TKW karena sudah ada komunikasi dengan pasangan dan sama – sama memahami.

Ibu Husnul mengungkapkan bahwa perceraian karena pihak suami belum dapat memenuhi kewajibannya bukan sebuah solusi, bagi beliau pernikahan hanya cukup satu kali seumur hidup. Komitmen beliau bersama suami pada dasarnya ingin berjuang bersama semata – mata hanya untuk kebahagiaan anak.

Beliau menambahkan pada saat dirinya bekerja diluar negeri pun beliau berusaha saling bertukar kabar dan segala sesuatu yang ada

¹⁴ Muhammad Jaenudin, salah satu suami yang istrinya menjadi TKW, di Dukuh Kebonagung, *wawancara pribadi*, 27 januari 2023, jam 08.30-09.15 WIB.

selalu ibu Husnul dan Pak Jaenudin bicarakan. Karena hanya itu merupakan cara satu satunya dalam berhubungan jarak jauh. Apapun kondisinya beliau Ibu Husnul tetap menginginkan hidup bersama sang suami, karena bagaimana pun beliau Pak Jaenudin adalah ayah dari anak-anaknya.

Ibu Husnul berkata *“selama ini, keluarga saya dan juga suami masih bisa bertahan ditengah kondisi yang demikian karena sudah ada ikatan Illahi. Menurut saya, rumah tangga itu tidak ada yang tidak ada masalah, menikah bagi saya hanya mau satu kali seumur hidup entah dengan permasalahan apa didalamnya saya berkomitmen untuk tetap bertahan walaupun hak saya oleh suami belum terpenuhi. Saya berusaha membantu suami saya untuk mencari jalan keluarnya bersama – sama”¹⁵.*

3. Ati Rokhayati dan Mukhtar, tinggal di RT 01 RW 02 Dukuh Kauman Desa Krandegan. Suami dari ibu Ati Rokhayati bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi berprofesi sebagai supir pribadi dan juga ibu Ati Rokhayati sendiri bekerja sebagai TKW di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga tetapi beda tempat dan jauh dengan suami.

Pada saat penulis mewawancarai beliau bapak Muhktar melalui via video call whatsapp dan menanyakan apa yang menyebabkan sang istri ikut bekerja sedangkan beliau sendiri telah merantau keluar negeri Pak Muhktar beralasan telah mengizinkan istrinya bekerja keluar negeri meninggalkan anak dirumah dengan sang nenek karena

¹⁵ Husnul Khotimah, salah satu istri yang menajadi TKW, di Dukuh Kebonagung, wawancara pribadi, 27 Januari 2023, jam 09.15-09.40 WIB.

terpaksa, beliau dan istri sama – sama terpisah jauh dengan keluarga dirumah karena demi untuk pendidikan anak mereka berdua yang sedang kuliah di kota, dan otomatis membutuhkan biaya yang besar.

Istri Pak Muhktar yang bekerja di luar negeri itupun karena keinginan istri beliau sendiri, ia rela dan dengan senang hati membantu sang suami dalam mencari nafkah dan semua ia lakukan demi keluarga terutama anak mereka bersama agar keduanya bisa mendapatkan gelar sarjana.

Pak Muhktar mengatakan “*saya dan istri juga tentu memahami tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, dimana saya selaku suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saya, istripun demikian wajib berbakti dan mengurus urusan rumah tangga, tetapi ini sudah menjadi pilihan dan kesepakatan kita bersama bahwa istri ikut bekerja untuk sementara waktu dan istripun tidak keberatan*”.¹⁶

Ibu Ati Rokhayati saat penulis mewawancarai dan menanyakan apakah hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangganya telah terpenuhi beliau mengatakan bahwa dirinya telah merasa tercukupi dalam hal nafkah batin dan materi, tetapi ada yang lebih dari itu, bahagiannya kini tidak hanya tentang dirinya sendiri.

Beliau telah memiliki anak dan sedang kuliah, tentu membutuhkan dana yang banyak, kiriman dari sang suami terkadang pas pasan untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan sehari hari, hal demikian yang menjadikan Ibu Rokhayati tergerak untuk ikut

¹⁶ Mukhtar, salah satu sumai yang istrinya menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 16.00-16.20 WIB.

bekerja agar dapat memfasilitasi anak secara maksimal dan berharap setelah itu berdampak kepada pendidikannya agar lebih semangat dan giat.

Ibu Rokhayati mengatakan, *“saya tidak merasa keberatan dalam menjalani pekerjaan tersebut, saya telah selesai dengan diri saya, dapat ikut membiayai anak adalah bagian dari kebahagiaan saya, saya ikhlas lahir batin untuk membantu suami saya bekerja mencari tambahan pendapatan”*¹⁷. Penulis mewawancarai ibu Ati Rokhayati dirumahnya ketika beliau sedang mengambil cuti selama satu bulan.

C. Faktor Pendorong Istri Bekerja Sebagai TKW

Di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen terdapat banyak istri yang ikut bekerja mencari nafkah membantu suami bahkan menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Banyak terdapat istri yang ikut bekerja, yakni berprofesi menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Bapak Darwis menuturkan

*“mereka lebih memilih bekerja menjadi TKW dikarenakan dalam mendaftarkan diri dalam pekerjaan tersebut tidak membutuhkan persyaratan ijazah ataupun keahlian khusus. Hanya dengan kemauan niat yang tinggi dan semangat dalam bekerja menggunakan tenaga, sudah cukup memenuhi persyaratan”*¹⁸.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu belum tercapainya pemenuhan hak istri yang diwajibkan kepada suami. Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Barokah dan Pak Wardoyo. Ibu Barokah rela berkorban menjadi seorang TKW dan mengikhlaskan hubungannya dibina secara

¹⁷ Ati Rokhayati, salah satu istri yang menjadi TKW, di Dukuh Karangsari, wawancara pribadi, 30 Januari 2023, jam 15.30-15.50 WIB.

¹⁸ Darwis, salah satu agen TKW di Desa Krandegan, wawancara pribadi, 30 Januari 2023, jam 19.00-19.30 WIB.

jarak jauh. Dan beliau pun rela terpisah dari keluarga dalam beberapa tahun untuk menopang ekonomi keluarga serta pendidikan sang anak¹⁹.

Kebutuhan sehari – hari yang semakin meningkat dan tidak seimbang dengan pemasukan atau nafkah yang diberikan oleh sang suami adalah salah satu alasan besar yang mengharuskan ibu Barokah memutuskan bekerja sebagai TKW. Sang suami Pak Wardoyo yang berprofesi sebagai petani dan merangkap menjadi ketua RT nyatanya masih belum bisa dalam memenuhi haknya seorang istri dan anak.

Beberapa istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Krandegan telah menjalani profesi tersebut bertahun – tahun, bahkan ada yang telah menjadi TKW di usia muda sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satunya yaitu keluarga bapak Pandi, sang istri yaitu Ibu Siti Aminah telah menjadi seorang TKW dari masa mudanya hingga kini yang telah bersuamikan Pak Pandi.

Ibu aminah mengatakan “*suami saya sudah tidak bisa diandalkan terlebih sudah berusia lanjut yang juga mempengaruhi sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan maka saya sebagai istri mau tidak mau harus merelakan diri untuk berjuang sendirian dalam mencari nafkah.*

Faktor lain yang mendorong istri bekerja mencari nafkah yaitu untuk meminimalisir konflik didalam keluarga karena hak dari salah satu pasangan belum terpenuhi, keluarga Pak Jaenuddin dan Ibu Husnul adalah salah satu contoh keluarga yang di uji dengan keterbatasan ekonomi. Dari pihak suami telah mengusahakan segala cara untuk mendapatkan penghasilan, tetapi semua itu tidak

¹⁹ Barokah, salah satu istri yang bekerja menjadi TKW di dukuh Kauman Krandegan, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

cukup untuk memenuhi nafkah dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri masalah ekonomi yang tidak stabil atau bahkan kurang dalam keluarga adalah pemicu retaknya sebuah rumah tangga. Walaupun pihak istri mengetahui bekerja mencari nafkah bukanlah kewajibannya bahkan itu adalah haknya sebagai seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami²⁰. Tetapi Ibu Husnul sebagai seorang istri mampu berdamai dengan hatinya dan mengalah untuk ikut serta dalam membantu mencari nafkah suami dengan bekerja menjadi TKW.

Alasan lain yang mendasari istri bekerja menjadi seorang TKW adalah untuk membantu suami dalam membiayai pendidikan anak. Seperti yang kita ketahui bersama, biaya pendidikan di negeri ini semakin taun semakin meningkat terlebih jika telah memasuki bangku perkuliahan. Ibu Rokhayati adalah salah satu contoh istri yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah untuk biaya pendidikan anaknya.

D. Upaya Yang Dilakukan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Dan Menjaga Keluarga

Sebesar apapun gaji seorang istri dan semapan apaun pekerjaan seorang istri, mencari nafkah tetaplah diwajibkan dan dibebankan kepada seorang suami dan bukan termasuk kewajiban seorang istri. Keadaan dimana pasangan terpisah jauh dan tidak bisa bertemu secara langsung dengan jangka waktu yang lama tentu tidak diinginkan oleh setiap keluarga sekalipun gaji yang didapat oleh hasil

²⁰ Abddurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm, 16.

pekerjaan istri besar. Mereka pasangan suami istri dari keluarga TKW tidak menginginkan kondisi demikian berlangsung selamanya²¹.

Maka suami dari keluarga TKW tidak lantas menganggur dan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ada beberapa yang memang telah berusia lanjut dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi bagi yang masih berusia produktif tetap mengusahakan untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti pekerjaan yang dilakukan oleh para suami yang beristrikan TKW, yaitu dengan menjadi seorang petani, pedagang, buruh bangunan dan juga TKI²².

Perubahan posisi yang terjadi didalam keluarga Tenaga Kerja Wanita tentu sangat berdampak pada jalannya rumah tangga mereka, sang istri yang sebelumnya hanya menjadi seorang ibu kini harus merangkap menjalani peran yang seharusnya di jalani oleh sang suami, begitupun sebaliknya. Belum lagi hilangnya kasih sayang seorang ibu yang sebelumnya didapatkan secara langsung oleh seorang anak, kini sang anak hanya bisa memandangi wajah ibunya melalui layar handphone dan tidak terpenuhinya masing – masing hak dari suami istri adalah resiko yang harus mereka terima dan tanggung bersama.

Cara seorang suami dalam menyikapi hal tersebut adalah dengan tidak menuntut apapun dari seorang istri²³.

²¹ Husnul Khotimah, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

²² Mahdi selaku ketua RW 03, *wawancara pribadi*, 25 Januari 2023, jam 13.00-13.20 WIB.

²³ Wardoyo salah satu suami dari seorang TKW, *wawancara pribadi*, 28 Januari 2023, jam 08.30-09.00 WIB.

Pak M.Jaenudin mengatakan *“pada saat istri saya cuti dan pulang kerumah adalah momen kebersamaan kami, tetapi sang saya tidak menuntut untuk dilayani ataupun yang lainnya. Saya menyadari bahwa istri telah bekerja keras di negeri yang jauh dan cuti adalah waktu yang tepat bagi istri untuk mengistirahatkan diri.”*

Pada saat istri bekerja diluar negeri pun sang suami tidak menuntut untuk selalu dikabari dan suami pun tidak selalu berusaha menghubungi, karena istri yang bekerja diluar negeri telah terikat kontrak dengan sang majikan. Hampir semua keluarga TKW yang rutin memberi kabar dan mengawali komunikasi adalah dari pihak istri yang bekerja di luar negeri.

Ibu Husnul mengatakan *“selain saya sendiri yang mengetahui kapan waktu yang tepat untuk saling berkomunikasi dengan keluarga dirumah, biaya telfon dari luar negeri ke Indonesia pun cenderung lebih terjangkau dan murah jika dibandingkan pihak suami dari Indonesia yang menghubungi ke luar negeri.”²⁴*

Begitupun dengan gaji sang istri, suami yang beristrikan TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, menyerahkan sepenuhnya tentang pengelolaan pendapatan yang didapat oleh jerih payah istrinya, meskipun bekerjanya seorang istri di luar negeri atas se izin suaminya²⁵. Sang suami menyadari tidak ada hak nya disitu, beda dengan jika sang suami yang bekerja, istri diperbolehkan untuk menuntut haknya yaitu dengan meminta sang suami untuk memberikan sebagian gajinya.

²⁴ Husnul Khotimah, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

²⁵ Muhammad Jaenudin, salah satu suami dari seorang TKW, *wawancara pribadi*, 26 Januari 2023, jam 13.00-13.20 WIB.

Pak Wardoyo menuturkan “*saya akan mendapatkan bagian dari gaji istri tersebut jika sang istri dengan suka rela mengirimkannya kepada saya, tidak ada tuntutan dari saya selaku suami untuk meminta bagian.*”²⁶

Meski demikian, istri pun seolah sangat pengertian, terbukti dengan rutinnnya mereka mengirimkan uang hasil kerjanya kepada sang suami dirumah tanpa harus sang suami yang memintanya. Padahal dari pihak istri dapat menahan gajinya tersebut untuk tidak diberikan kepada sang suami.

Intinya dalam menjaga hubungan agar tetap utuh seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah dari kalangan keluarga TKW adalah

*“saya jalani dengan menaruh rasa kepercayaan yang tinggi kepada pasangan, komitmen awal dan juga saling mengerti satu sama lain.”*²⁷

Bekerjanya istri hingga sampai di luar negeri secara tidak langsung dikarenakan oleh suami yang tidak bisa menjamin kebutuhan sehari – harinya, maka suami pun sadar diri untuk tidak selalu menuntut apapun kepada pasangannya. Istripun demikian,, walaupun mereka mengetahui bahwasannya kondisi yang mereka jalani saat ini karena tidak terpenuhi haknya sebagai seorang istri, mereka tidak lantas menuntut kepada suami untuk diceraikan. Bahkan sang istri mampu mengalahkan egonya hingga istri bukan hanya menerima semua itu dengan hati terbuka tetapi juga turut serta mengusahakan agar keadaan keluarga mereka lebih baik lagi kedepannya dari dengan bekerja menjadi seorang TKW.

²⁶ Wardoyo salah satu suami dari seorang TKW, wawancara pribadi, 28 Januari 2023, jam 08.30-09.00 WIB.

²⁷ Siti Aminah, salah satu istri yang menjadi TKW, wawancara pribadi, 24 Januari 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

BAB IV

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Krandegan

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri dari keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang telah penulis paparkan di bab tiga, maka didapatkan praktik hak dan kewajiban suami istri yang berbeda. Adapun praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Desa Krandegan yaitu :

Pak Wardoyo adalah salah satu suami yang beristrikan TKW. Menurut beliau pengertian hak dan kewajiban suami istri adalah saat sang suami dapat memberikan nafkah sehari – hari untuk belanja sang istri dan timbal baliknya pihak istri harus patuh dengan perintah sang suami¹. Sedangkan dari pihak istri sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Barokah hak dan kewajiban suami istri adalah suami harus bertanggung jawab penuh atas dirinya.

¹ Wardoyo, suami dari salah satu TKW di Desa Krandegan, *wawancara pribadi*, 26 Januari 2022, jam 16.00-16.30 WIB

Dalam praktik kehidupan rumah tangga keluarga TKW di Desa Krandegan hak dan kewajiban suami istri diartikan hanya sampai dengan pemenuhan nafkah sehari-hari, karena memang kehidupan keluarga TKW di Desa Krandegan lebih mementingkan kecukupan materi sehari – hari yang masih kekurangan. Lebih dari itu, sebagaimana yang diungkapkan ibu Barokah salah satu TKW yang bekerja di luar negeri, kini kehidupan rumah tangganya lebih mengutamakan anak seperti membiayai pendidikannya dan memberikan perhatian yang lebih. Beliau juga tidak menuntut dan memperlakukan tentang saling mencintai dan hormat menghormati dari sang suami². Walaupun hal tersebut tetap terlaksana dalam kehidupan rumah tangganya.

Mereka juga tidak menghiraukan dengan hal – hal lain seperti suami wajib melindungi atas dirinya, menuntut untuk diberikan kasih sayang dan yang lainnya. Istri yang menjadi TKW di Desa Krandegan hanya menginginkan sang suami mampu memberi nafkah materi untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga. Persoalan mengenai perginya seorang istri yang menjadi TKW ini tentu berbeda dengan perempuan yang merantau ke luar negeri hanya untuk menumpuk kekayaan atau hanya ingin mencari pengalaman baru³. Dalam praktik kehidupan rumah tangga keluarga TKW di Desa Krandegan pihak suami sebenarnya telah berusaha

² Barokah, salah satu istri yang menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 13.00-13.20 WIB.

³ Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Depok: Pustaka Pelajar, 2008) hlm, 308.

untuk bekerja, dengan harapan dapat memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Seperti yang dilakukan Pak M.Jaenudin dengan bekerja menjadi pedagang kaki lima. Akan tetapi beliau pun mengakui bahwa semua itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari pihak istri pun tidak lantas menggugat cerai karena hal itu. Ibu Husnul istri dari Pak M.Jaenudin berkata bahwa beliau tetap menginginkan hidup bersama sang suami apapun keadaannya, walaupun hak nya sebagai seorang istri belum terpenuhi seutuhnya. Beliau tetap memaklumi kondisi demikian. Karena bagaimanapun Pak Jaenudin adalah ayah dari anak – anaknya⁴. Pada akhirnya istri pun ikut bekerja guna membantu sang suami dalam menafkahi keluarga bahkan sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Istri yang menjadi TKW di Desa Krandegan ini mutlak inisiatif dari dalam diri mereka sendiri, tidak karena paksaan ataupun dorongan dari sang suami. Mereka ingin memperbaiki keadaan⁵. Suami mengizinkan pun karena memang keadaan yang memaksa. Meski demikian, menurut keterangan yang didapat dari pihak TKW yaitu salah satunya Ibu Husnul kondisi yang kini beliau jalani terasa berat dan merasa terbebani dengan bekerja menjadi seorang TKW.

Para istri yang memutuskan menjadi TKW adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya. Mereka tidak lagi menuntut atas dirinya, tidak

⁴ Husnul Khotimah, salah satu istri yang menjadi TKW, di Dukuh Kebonagung, wawancara pribadi, 27 Januari 2023, jam 09.15-09.40 WIB.

⁵ *Ibid.*

menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, karena mereka pergi pun disebabkan belum terpenuhinya nafkah dari sang suami. Perginya seorang istri yang bekerja diluar negeri semata demi memberikan fasilitas yang terbaik bagi anak mereka, dengan mencukupi kebutuhannya, memberikan pendidikan yang tinggi dengan harapan anak mereka kelak lebih baik nasibnya. Seperti yang terjadi di keluarga Pak Mukhtar dan Ibu Ati Rokhayati. Ibu Rokhayati mengatakan bahwa dirinya memutuskan menjadi TKW karena ingin membantu sang suami dalam mencari nafkah. Beliau mengaku telah tercukupi oleh nafkah yang diberikan suami, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga beliau telah terpenuhi. Tetapi ada hal lain yang beliau inginkan yaitu membantu sang suami dalam membiayai anak mereka yang kini tengah melanjutkan sekolah diperguruan tinggi. Ibu Rokhayati berharap dengan diberikannya secara maksimal kebutuhan – kebutuhan sang anak maka akan berdampak bagi pendidikan anaknya⁶.

Melihat kondisi tersebut, dimana istri rela bekerja hingga luar negeri dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan sang istri. Para suami yang beristrikan TKW tidak hanya tinggal diam dan menunggu pemberian uang dari sang istri. Semua suami yang beristrikan TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen juga mengusahakan bekerja agar keadaan seperti ini tidak berlangsung selamanya, walaupun dengan penghasilan yang terbatas. Para suami juga menyadari bahwa kini yang

⁶ Ati Rokhayati, salah satu istri yang menjadi TKW, di Dukuh Karang Sari, wawancara pribadi, 30 Januari 2023, jam 15.30-15.50 WIB

mencukupi kebutuhan keluarga adalah sang istri. Maka suami pun berusaha bersikap lebih pengertian, mereka tidak lagi menuntut untuk diberi kabar setiap waktu, tidak menuntut terhadap sang istri untuk rutin diberi jatah materi dari hasil kerja sang istri⁷. Suami menyerahkan agar sang istri sendiri yang mengelola gajinya. Sebagian gaji yang dikirimkan ke rumah semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sang anak. Terbukti pada saat istri mereka kembali kerumah dalam rangka cuti bekerja pun suami tidak menuntut apapun termasuk untuk dilayani dari sang istri. Mereka menyadari bahwa pulangnya sang istri untuk mengistirahatkan fisiknya yang telah lelah bekerja di tanah rantau.

B. Tinjauan Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKW di Desa Krandegan

Indonesia sebagai negara hukum telah sampai dalam menjangkau dan mengatur kehidupan berumah tangga setiap warganya. Terbukti dengan terbitnya Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Lebih spesifiknya lagi bagi yang beragama Islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

⁷ Pandi, salah satu suami yang istrinya menjadi TKW di Dukuh Kemenying, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 08.00-09.00 WIB.

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan⁸. Kedua unsur tersebut merupakan sumber induk bagi hukum perkawinan di Indonesia sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan permasalahan didalamnya.

Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Dua unsur tersebut hendaknya wajib untuk diketahui oleh setiap pasangan suami istri dengan kemudian dijalankan oleh masing – masing pihak yaitu suami dan istri agar terpenuhinya hak dan kewajiban dari keduanya. Sehingga dapat melahirkan keluarga yang harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu yang melatar belakangi keluarga yang bahagia dan tentram.

Hak dan kewajiban suami istri terkhusus yang dibebankan kepada sang suami bukan hanya tentang nafkah yang dibutuhkan untuk mencukupi keperluan sehari – hari saja. Lebih dari itu didalam Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman, hal ini tertuang dalam KHI Pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan (4). Dalam hal ini suami yang beristrikan TKW di Desa Krandegan telah mampu menyediakan tempat tinggal. Maka jika merujuk pada pasal tersebut praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pihak suami telah memenuhi kewajibannya sesuai yang tertera pada Pasal 81 KHI dan Pasal 32 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Lebih dari itu suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Penegrtian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: perpustakaan mari, 2011), hlm, 5.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁹. Sedangkan kewajiban istri jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di Pasal 83 ayat 1 menyebutkan kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat 2 berbunyi istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya. Tetapi pada kenyataan yang terjadi pada keluarga TKW di Desa Krandegan tidak demikian, istri tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang terdapat pada Pasal 83 ayat 2 tersebut, dikarenakan istri bekerja ditempat yang jauh dan tidak bisa pulang kerumah dengan jangka waktu yang lama.

Disisi lain istri pun berhak untuk mengembangkan dan mewujudkan kepribadiannya, dan tidak tenggelam begitu saja atau membatasi diri dalam pengabdianya terhadap suami dan anak – anaknya selama tidak melanggar kewajiban¹⁰. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal yang terdapat didalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 33 yaitu Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Tetapi yang terjadi didalam rumah tangga keluarga TKW di Desa Krandegan tidak demikian, didalam pasal tersebut dikatakan bahwa seharusnya memang istri berperan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari

⁹ Seno Aris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020), hlm 18.

¹⁰ Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda*, (Surabaya: Gema Insani, 2016), hlm, 47.

dengan sebaik – baiknya. Namun pada kasus keluarga TKW ini hak seorang istri tidak terpenuhi, maka pihak istri dari keluarga TKW ini tidak bisa melakukan kewajibannya tersebut. Dikarenakan kini pihak istri bekerja mencari nafkah untuk penghidupan bagi keluarganya di tempat yang jauh dan dengan waktu yang lama, sehingga tidak bisa setiap hari bertemu secara fisik guna melaksanakan kewajibannya.

Semestinya mencari nafkah adalah bagian dari kewajiban seorang suami. Dikatakan dalam surat At Talaq ayat 7 bahwa suami berkewajiban mencari nafkah untuk kelangsungan sebuah rumah tangga. Bahkan didalam tafsirnya ayat tersebut menjelaskan sekalipun istri telah di talaq oleh seorang suami maka masih ada kewajiban nafkah bagi seorang suami untuk sang istri. Istri memiliki hak untuk dinafkahi dan berkewajiban mematuhi segala perintah suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum – hukum Allah. Istri juga berkewajiban untuk menjadi penyejuk hati suami bila berada dirumah. Sikap hormat sopan dan mesra terhadap suami dalam konteks ini dapat disebut bentuk – bentuk pelayanan yang baik terhadap suami ¹¹.

Jika melihat keadaan keluarga TKW di Desa Krandegan, ada sebuah ketimpangan mengenai hak dan kewajiban suami istri dari pihak istri, dimana dari penjelasan Pasal di atas sang istri belum mendapatkan hak nya sebagai seorang istri. Walaupun wanita diperbolehkan bekerja untuk

¹¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm, 92.

memperoleh harta, hal tersebut adalah ibadah (dibolehkan) baginya, bukan merupakan kewajiban, sebab memang tidak ada beban baginya untuk mencari nafkah. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu bisa saja wanita terkena hukum wajib bekerja baik untuk mencari nafkah maupun untuk urusan kemasyarakatan¹². Tentu saja berbeda kasus dengan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga TKW di Desa Krandegan. Para istri yang turut serta dalam mencari nafkah bukan hanya sekedar membantu suami, tetapi di saat bersamaan mereka TKW masih memiliki suami. Artinya mencari nafkah untuk keluarga adalah kewajiban suami. Tetapi kini sang istri telah sampai pada menggantikan peran suami yang berkewajiban mencari nafkah. Meski demikian sang istri dapat memaklumi keadaan sang suami. Sang istri memilih untuk tetap hidup bersama dan membantu suami dalam memenuhinya mencari nafkah, karena memang nafkah itu kewajiban seorang suami.

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pada Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Didalam pasal tersebut tidak dijelaskan berapa besar nafkah yang diberikan. Tetapi jika dijadikan tinjauan dalam kasus istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Krandegan terdapat ketidaksesuaian dimana suami yang seharusnya memberikan

¹² Saefuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi..* hlm, 216-217.

nafkah untuk kehidupan istri dan rumah tangganya belum terpenuhi sehingga istri harus bekerja menggantikan peran sang suami.

Sedangkan menurut Pasal 79 KHI dan Pasal 31 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal 34 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat (3) menerangkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal yang serupa juga dipertegas dalam KHI pasal 77 ayat 5 jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama¹³. Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada rumah tangga keluarga TKW di Desa Krandegan maka dengan demikian istri dapat mengajukan gugatan terhadap suami. Tetapi dalam praktiknya pihak istri sanggup menerima keadaan tersebut sehingga rumah tangganya tidak sampai ke perceraian.

Kedua belah pihak yaitu suami dan istri telah bersepakat untuk menjalani keadaan tersebut sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan perpecahan. Karena seorang istri yang hendak bekerja perlu dan bahkan

¹³ Seno Aris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2020), hlm 17.

diwajibkan meminta izin kepada suami dalam melakukan hal – hal yang diluar pekerjaan rumahnya, kecuali jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara keduanya. Wanita yang bekerja tidak menggugurkan kewajiban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga¹⁴.

Memang tidak terdapat sebuah larangan jika istri hendak bekerja diluar rumah. Didalam pasal 77 KHI ayat (3) dikatakan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak – anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Istri yang menjadi TKW di Desa Krandegan juga mengatakan bahwa dirinya turut serta dalam mencari nafkah hingga rela menjadi seorang TKW. Selain hak nya sebagai seorang istri tidak terpenuhi, pekerjaan tersebut dilakukan demi mendukung pertumbuhan dan juga pendidikan sang anak bukan untuk kepentingannya sendiri. Dan jika seorang istri memutuskan untuk bekerja, seperti halnya para istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Krandegan, kegiatan tersebut bukanlah merupakan bentuk kewajiban seorang istri. Sifatnya hanya dalam rangka membantu suami. Yang berkewajiban bekerja dan menafkahi tetaplai suami.

¹⁴ Isna Intan Fransiska, “Peran Ganda Perempuan Di Dalam Mewujudkan Keharmonisan Berumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Betongan Desa Winong Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021, hlm. 79.

Disisi lain suami telah berusaha bekerja untuk menggugurkan kewajibannya, suami juga telah menyediakan tempat tinggal bagi istri. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari para suami belum dapat memenuhinya. Bukan karena sang suami tidak bertanggung jawab atau tidak mau berperan sama sekali dalam mencari nafkah. Tetapi minimnya pendapatan sang suami dalam bekerja adalah salah satu sebab yang mendasari belum tercapainya hak seorang istri untuk diberikan nafkah. Dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami. Pada akhirnya istri pun turut serta dalam mencari nafkah dengan bekerja menjadi TKW.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai bagaian terakhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen masih terdapat banyak kesenjangan. Terlebih yang dialami oleh pihak istri. Hal itu terjadi karena suami yang seharusnya menafkahi sang istri dari hasil pekerjaannya nyatanya belum dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka dari sebab itu istri berusaha membantu suami dalam mencari nafkah dengan menjadi seorang TKW. Hal tersebut juga menyebabkan hak dan kewajiban dari masing – masing suami dan istri tidak terlaksana seperti pada umumnya. Meski demikian mereka tidak saling menuntut dan lebih memilih untuk menjalani keadaan tersebut dan mencari jalan keluarnya bersama.

2. Pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Desa Krandegan, terlihat jelas bahwa suami belum dapat memenuhi sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu menafkahi keluarga. Lebih tepatnya suami belum dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari keluarganya. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI adalah payung hukum yang didalamnya terdapat berbagai pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Walaupun terdapat pasal yang menerangkan bahwasannya dibolehkan dari suami maupun istri mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi kelainan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tetapi hal itu tidak semata – mata menjadi jalan keluar bagi keluarga TKW. Istri lebih memilih untuk membantu suami dalam mencari nafkah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberi saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi masing – masing pasangan suami istri diharapkan dapat memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepada dirinya. Terlebih bagi suami dalam kasus penelitian ini, hendaknya lebih giat lagi dalam bekerja. Sebisa mungkin mencari cara yang dapat menghasilkan uang agar bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya.

2. Bagi masyarakat umum baik dari suami ataupun istri yang berniat membantu suami dalam mencari nafkah lebih baik memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan seorang istri dan yang tidak memberatkannya. Karena jika hendak menjadi seorang TKW ada banyak resiko yang harus ditanggung oleh sang istri. Jarak yang jauh, hak dan kewajiban yang tidak dapat terlaksana ditambah dengan waktu yang lama tidak bisa pulang kerumah adalah salah satu resiko besar dalam bekerja menjadi seorang TKW. Permasalahan lain adalah seorang anak yang tidak bisa bertemu setiap hari dengan sang ibu adalah hal yang memberatkan bagi seorang anak pastinya. Mereka akan merasa kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Pada dasarnya semua keluarga pasti memiliki sebuah permasalahan yang tentu berbeda-beda konteksnya. Maka disaat menghadapi permasalahan apapun hendaknya dicari jalan keluarnya bersama-sama. Tidak dengan mudah menjatuhkan kata talaq atau meminta untuk diceraikan seperti yang banyak terjadi pada rumah tangga di Indonesia akhir – akhir ini dengan maraknya kasus perceraian.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.

Buku

Abdurrahman Al-Dimasyqi, Muhammad, *Rahmah Al-Ummah fi Ihktilafi Al-Immah*, Terj, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Al-Fauzan, Saleh, *al-mulakhkhash al-Fiqh*, terj, Jakarta: Gema insani Pres, 2006.

Al-Hafidh dan Suhaimi Marsap, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota, 1986.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adil atuhu*, Beirut Dar al-Fikr, 1989.

Ananto, Elizabet & Goenawan, *Metode Peneltian Untuk Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.

Aris Seno, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.

Dahklan, Abdul Aziz dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Heriyanto Sandjaja, B. dan Albertus, *Panduan Penelitian*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.

Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Penegrtian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: perpustakaan mari, 2011.
- Majtaba, Saifuddin, *Istri Menafkahi, ...* Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Miles, Matew B. dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Munandar, Utami, *Emansipasi dan Peran Ganda*, Surabaya: Gema Insani, 2016.
- Nasution S, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Nawawi Muhammad, *Syarh 'Uqud al-Lujain: Keluarga Sakinah*, terj. M Ali Chasan Umar, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Ngalimun dan Rofiqoh, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:K-Media, 2017.
- Rasjid, Suliaman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Rj Grafika, 2013)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Syahata, Husein, *Iqtishad al-bait al-muslin fi Dau al-syari 'ah al-Islamiyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Tatapangrasa, Humaida, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia, 2003.
- Taufik Ahmad, *Aturan Hukum dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013.
- Tobing, Letezia, *Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam*, Kementrian Agama RI, 2011.
- Yazid Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Depok: Pustaka Pelajar, 2008.
- Yusuf .A, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Peneltian Gabungan*, Rawamangun-Jakarta: KENCANA, 2017.

Jurnal

Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang – undangan dan Hukum ekonomi Islam*, IAIN Lhokseumawe, Vol. 4, Juli 2018.

Edi Widodo Dwi, “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Muwazah*, Bone Vol. 3 No. 1, 2011.

Samsidar, Fahri, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”, *Jurnal IAIN Bone*, 2020. Vol. 3, No.1, Mei 2019.

Skripsi

Intan Fransiska, Isna, “Peran ganda Perempuan Di Dalam Mewujudkan Keharmonisan Berumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

Ni’ maturrizkiya, Ainun, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karis Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Wati, Mey Kosmetika, “Upaya Tenaga Kerja Wanita Dalam pemenuhan Nafkah Keluarga”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Barokah, salah satu istri yang menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 13.00-13.20 WIB.

Bapak Wardoyo, Selaku suami dari seorang TKW, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2022, Jam 16.00-1630 WIB.

Darwis, salah satu agen TKW di Desa Krandegan, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 19.00-19.30 WIB.

Jaenudin, Muhammad salah satu suami yang istrinya menjadi TKW, di Dukuh Kebonagung, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 08.30-09.15 WIB.

Khotimah, Husnul salah satu istri yang menjadi TKW, di Dukuh Kebonagung, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 09.15-09.40 WIB.

Mahdi (ketua RW 04), *wawancara pribadi* 25 Januari 2022, Jam 13.00-13.30 WIB.

Marzuki, Muhammad., Ketua DKM Masjid Jami An Nur Desa Krandegan, *Wawancara Pribadi*, 9 Agustus 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Mukhtar, salah satu sumai yang istrinya menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 16.00-16.20 WIB.

Munjiah, salah satu TKW yang telah bercerai, *wawancara Pribadi*, 11 Februari 2023, Jam 14.00-14.30 WIB.

Nurkholidin tokoh masyarakat Desa Krandegan (suami dari seorang TKW), *wawancara pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 11.00 WIB.

Pandi, salah satu suami yang istrinya menjadi TKW di Dukuh Kemenying, *wawancara pribadi*, 27 Januari 2023, jam 08.00-09.00 WIB.

Rokhayati, Ati, salah satu istri yang menjadi TKW, di Dukuh Karangsari, *wawancara pribadi*, 30 Januari 2023, jam 15.30-15.50 WIB.

Siti Aminah, salah satu istri yang menjadi TKW, *wawancara pribadi*, 29 Januari 2023, jam 14.00-14.25 WIB.

Wardoyo, salah satu suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di Dukuh Kauman, *wawancara pribadi*, 26 Januari 2022, jam 16.00-16.30 WIB

Internet

Database kependudukan Desa Krandegan 2022, Online <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>, diakses 27 September 2022, Jam 09.30 WIB.

Desa Krandegan, Online <https://id.wikipedia.org/wiki/Krandegan,Puring,Kebumen>, diakses 23 September 2022

LKMD Desa Krandegan, tidak diterbitkan.

Profil Desa Krandegan Semester II Tahun 2022.

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pekerjaan istri anda dan status anda ?
2. Apa yang menyebabkan istri memutuskan untuk bekerja ?
3. Ketika istri anda memutuskan bekerja, komitmen apa yang anda buat sehubungan dalam kehidupan rumah tangga ?
4. Bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung utama keluarga menggantikan fungsi suami ?
5. Sudah berapa lama anda menjadi TKW dan apakah anda terpaksa dalam bekerja menjadi TKW ini ?
6. Sudah berapa lama usia pernikahan anda ?
7. Apakah anda (suami/istri) memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri ?
8. Bagaimana usaha anda (suami/istri) masing – masing dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri?
9. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga keluarga anda (keluarga TKW) ?
10. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda telah terpenuhi ?

*Lampiran 2***TRANSKIP WAWANCARA****A. Keluarga Bapak Wardoyo dan Ibu Barokah**

Hari/Tgl : Minggu, 26 Januari 2023

Pukul : 16.00-16.30 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pekerjaan istri anda dan status anda ?
“Karena telah terbiasa, saya sudah tidak khawatir. Saya mengapresiasi atas jasa istri saya kepada keluarga, tetapi dilain sisi saya merasa bersalah karena tidak bisa mencukupi keluarga”
2. Apa yang menyebabkan istri memutuskan untuk bekerja ?
“Karena kebutuhan, untuk menghidupi keluarga dan yang utama karena butuh modal besar guna mengkuliahkan anak”
3. Ketika istri anda memutuskan bekerja, komitmen apa yang anda buat sehubungan dalam kehidupan rumah tangga ?
“Bersepakat untuk tidak neko-neko saat ditinggal istri dan saling percaya satu sama lain”
4. Bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung utama keluarga menggantikan fungsi suami ?
“Sedih karena harus jauh dari keluarga”
5. Sudah berapa lama anda menjadi TKW dan apakah anda terpaksa dalam bekerja menjadi TKW ini ?

“8 Tahun. Awalnya mau tidak mau ya saya jalani tetapi akhir-akhir ini saya sudah terbiasa dan berusaha menerima semua ini”

6. Sudah berapa lama usia pernikahan anda ?

“18 Tahun”

7. Apakah anda (suami/istri) memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri ?

“Saya memahami tetapi karena ya memang begini keadaan aslinya”

8. Bagaimana usaha anda (suami/istri) masing – masing dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri?

“Sebagai suami saya tetap mengusahakan bekerja sebagai buruh tani. Dan sebagai istri saya tetap menerima keadaan ini demi kebutuhan bersama”

9. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga keluarga anda (keluarga TKW) ?

“Tidak ada masalah yang signifikan, selama ini damai-damai saja, karena mungkin kami telah berkomitmen”

10. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda telah terpenuhi ?

“Saya sebagai suami tentu menyadari belum dapat memenuhi semua kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya sebagai istri pun menyadari bahwa hak hak saya masih belum terpenuhi begitupun saya menjadi tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga dikarenakan bekerja.

B. Keluarga Bapak Pandidan Ibu Siti Aminah

Hari/Tgl : Senin, 27 Januari 2023

Pukul : 08.00-09.00 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pekerjaan istri anda dan status anda ?

“Rasa khawatir tidak ada karena istri saya berangkat menjadi TKW melalui jalur yang legal. Dan jelas saya tidak bangga dengan keadaan yang sekarang, tetapi karena jelas tujuan istri saya, saya berusaha untuk mendukungnya”

2. Apa yang menyebabkan istri memutuskan untuk bekerja ?

“Istri saya mengatakan bahwa ia ingin membantu ekonomi saya sebagai suami”

3. Ketika istri anda memutuskan bekerja, komitmen apa yang anda buat sehubungan dalam kehidupan rumah tangga ?

“Saling percaya, saling mengerti keadaan dan komunikasi yang harus tetap dijaga”

4. Bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung utama keluarga menggantikan fungsi suami ?

“Biasa-biasa saja, karena saya rela dari hati sendiri dan dengan niat sendiri”

5. Sudah berapa lama anda menjadi TKW dan apakah anda terpaksa dalam bekerja menjadi TKW ini ?

“15 Tahun, tidak terpaksa karena melihat suami juga tidak bisa diandalkan”

6. Sudah berapa lama usia pernikahan anda ?

“23 Tahun”

7. Apakah anda (suami/istri) memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri ?

“Saya sebagai suami sangat memahami, tetapi diumur saya yang sekarang ini saya tidak bisa berbuat banyak untuk hal tersebut. Dan saya sebagai istri juga mengetahui dan paham kehidupan dikampung melihat suami saya yang tidak bekerja lebih baik saya mengalah dan memutuskan untuk menjadi TKW”

8. Bagaimana usaha anda (suami/istri) masing – masing dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri?

“Saya sebagai suami untuk sekarang ini hanya mengusahakan memelihara ternak, karena jika harus bekerja tenaga saya sudah jarang dibutuhkan. Saya sebagai

seorang istri karena harus bekerja ditempat yang jauh jelas tidak bisa menjalankan kewajiban menjadi seorang istri yang seperti merawat rumah melayani suami”

9. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga keluarga anda (keluarga TKW) ?

“Saya sebagai istri yang berperan mencari nafkah walaupun niat dan rela dari diri sendiri terkadang tidak luput dari rasa benci kepada suami saya tetapi itu sebentar wajar di dalam sebuah rumah tangga. Dan saya sebagai seorang suami sering merasa kesepian karena ditinggal istri untuk waktu yang lama”

10. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda telah terpenuhi ?

“Saya sebagai seorang suami jelas merasa belum berdampak banyak terhadap istri saya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dan saya sebagai istri juga mengalah dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban didalam keluarga saya. Saya berusaha legowo menerima keadaan dan apadanya, mengandalkan suami dan hanya berdiam diri juga tidak berpengaruh apapun”

C. Keluarga Bapak M.Jaenudin dan Ibu Husnul Khotimah

Hari/Tgl : Senin, 27 Januari 2023

Pukul : 09.15-09.45 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pekerjaan istri anda dan status anda ?

“Jelas merasa kasihan, tetapi karena keinginan bersama dan berangkat karena sudah ada komunikasi dengan pasangan”

2. Apa yang menyebabkan istri memutuskan untuk bekerja ?

“Yang jelas karena tuntutan ekonomi dimana pendapatan keluarga kami tidak seimbang dengan pengeluaran kami”

3. Ketika istri anda memustuskan bekerja, komitmen apa yang anda buat sehubungan dalam kehidupan rumah tangga ?

“Yang utama saya serahkan kepada Allah SWT selebihnya saya dengan istri bersepakat untuk tetap setia dalam membesarkan anak. Ini semua demi sang anak”

4. Bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung utama keluarga menggantikan fungsi suami ?

“Jelas saya merasa terbebani dengan pekerjaan saya yang sekarang ini ditambah saya tidak bisa bertemu secara langsung setiap harinya dengan sang anak”

5. Sudah berapa lama anda menjadi TKW dan apakah anda terpaksa dalam bekerja menjadi TKW ini ?

“4 Tahun, ya awalnya pasti terpaksa mas.”

6. Sudah berapa lama usia pernikahan anda ?

“14 Tahun”

7. Apakah anda (suami/istri) memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri ?

“Tentu saja kami berdua paham kewajibannya suami ini dan kewajiban istri ini”

8. Bagaimana usaha anda (suami/istri) masing – masing dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri?

“Yang jelas saya saat bekerja agar itung – itung tetap dapat melayani suami yang seharusnya menjaddi kewajiban saya saat dirumah maka saya rutin berkomunikasi untuk mengobati rasa kangen kami sekeluarga. Saya sebagai suami juga tetap bekerja menjadi pedangang dan tidak berdiam diri begitu saja, saya ingin memperbaiki keadaan”

9. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga keluarga anda (keluarga TKW) ?

“Sering rindu akan suasana rumah, ingin bertemu tetapi tidak bisa”

10. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda telah terpenuhi ?

“Walaupun tidak semuanya saya dan juga suami telah berusaha untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, tetapi karena keadaan yang seperti saat ini kami berusaha untuk mengorbankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga kami tidak berjalan pada umumnya. Dan kami pun memahami tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, dan mungkin hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi ini adalah masalah dan ujian di keluarga kami”

D. Keluarga Bapak Mukhtar dan Ibu Rokhayati

Hari/Tgl : Kamis, 30 Januari 2023

Pukul : 16.00-16.20 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pekerjaan istri anda dan status anda ?

“Karena kami sama-sama bekerja, tentu saya mengetahui betapa lelahnya bekerja diluar negeri. Jujur saya tidak tega melihat istri saya harus ikut bekerja menjadi TKW, saya kasihan tetapi ini mutlak keinginan istri saya sendiri. Dan saya juga sangat berterimakasih kepada istri saya karena merasa sangat terbantu”

2. Apa yang menyebabkan istri memutuskan untuk bekerja ?

“Karena ingin membantu saya dalam mencari nafkah, terutama untuk biaya anak”

3. Ketika istri anda memutuskan bekerja, komitmen apa yang anda buat sehubungan dalam kehidupan rumah tangga ?

“Saling rutin menanyakan kabar, sering video call melalui Whats App. Dan berjanji untuk saling setia”

4. Bagaimana perasaan anda ketika harus menjadi tulang punggung utama keluarga menggantikan fungsi suami ?

“Saya tidak merasa terbebani atau apa, karena yang saya lakukan adalah keinginan saya pribadi”

5. Sudah berapa lama anda menjadi TKW dan apakah anda terpaksa dalam bekerja menjadi TKW ini ?

“6 tahun, saya tidak terpaksa sama sekali”

6. Sudah berapa lama usia pernikahan anda ?

“29 tahun”

7. Apakah anda (suami/istri) memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri ?

“Ya kami satu keluarga memahami, dan pasti tidak sempurna dalam menjalaninya”

8. Bagaimana usaha anda (suami/istri) masing – masing dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri?

“Saya sendiri sebagai suami bekerja menjadi TKI, dan istri TKW. Jadi kami dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban itu ya sebisa mungkin dan pasti tidak maksimal”

9. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga keluarga anda (keluarga TKW) ?

“Mungkin yang terbesar adalah hati sering gundah dikarenakan kangen dengan anak istri”

10. Apakah hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga anda telah terpenuhi ?

“Menurut kami sekeluarga ya sudah, tetapi memang kami pun menyadari. Bekerjama kami bersama – sama diluar negeri dan terpisah dengan jarak yang jauh pasti menjadikan tidak maksimal kami dalam upaya pemenuhan tersebut”

*Lampiran 3***DOKUMENTASI**

Gambar 1

Foto Bersama Bapak Warodyo




Gambar 2

Foto Bersama Pak Pandi



Gambar 3

Foto Bersama Ibu Aminah



Gambar 4

Foto Bersama Pak M.Jaenudin



Gambar 5

Foto Bersama Ibu Husnul Khotimah



Gambar 6

Foto Bersama Ibu Ati Rokhayati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Saefudin
2. NIM : 19.21.2.1.149
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen 19 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Desa Krandegan Rt: 03 Rw: 04, Dukuh
Kauman, Puring Kebumen.
6. Nama Ayah : Akhmad Basrowi
7. Nama Ibu : Partini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 1 Krandegan Lulus Tahun 2012
 - b. SMP N 1 Puring Lulus Tahun 2015
 - c. SMK Ma'arif 1 Kebumen Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019
9. Nomor Telepon : 0882005151990
10. Email : saefudinn537@gmail.com